



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

PUTUSAN

Nomor : 49- K / PM.III-14 / AD / X / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I DEWA MADE PUTRA.
Pangkat/Nrp	: Serka / 2010224530280.
J a b a t a n	: Baurwat Denpom IX/2 Mataram
K e s a t u a n	: Pomdam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir	: Bangli, 3 Februari 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Hindu.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Subdenpom IX/2-1 Sumbawa NTB

Terdakwa ditahan oleh :

- a. Dandenspom IX/2 Mataram selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/79/V/2013 tanggal 5 Mei 2013.
- b. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - 1) Perpanjangan Penahanan kesatu dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 389 / V / 2013 tanggal 29 Mei 2013.
 - 2) Perpanjangan Penahanan kedua dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 448 / VI / 2013 tanggal 24 Juni 2013.
 - 3) Perpanjangan Penahanan ketiga dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 533/ VII / 2013 tanggal 23 Juli 2013.
 - 4) Perpanjangan Penahanan keempat dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 583 / VIII / 2013 tanggal 21 Agustus 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Perpanjangan Penahanan kelima dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 704 / IX / 2013 tanggal 26 September 2013.

/ c. Hakim

c. Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/15/PM.III-14/AD/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013.

d. Perpanjangan penahanan berdasarkan penetapan Kepala Pengadilan Militer III-14 Nomor : TAP/20/PM.III-14/AD/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-02/A-02/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 713 / IX / 2013 tanggal 30 September 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak /48/IX/2013 tanggal 17 Oktober 2013.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim / 49 / PM III-14 / AD / X /2013 tanggal 21 Oktober 2013.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/ 49 / PM III-14 / AD / X /2013 tanggal 4 Nopember 2013.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 48 / IX /2013 tanggal 17 Oktober 2013, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram".

Dan

Kedua : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

/.. sebagai

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- Pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidair penjara selama 6 (enam) bulan

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 29,05 (dua puluh sembilan koma nol lima) gram bubuk sabu-sabu.
- b) 1(satu) buah timbangan digital.
- c) 1(satu) buah korek api gas berjarum.
- d) 1(satu) buah bong dari botol teh pucuk.
- e) 1 (satu) buah bong kaca.
- f) 1 (satu) lbuah botol isi cairan alkohol 95 %
- g) 1 (satu) buah plastik berisi sabu-sabu sebagai pembungkus.
- h) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.
- i) 2 (dua) buah jarum suntik.
- j) 2 (dua) buah kantong Plastik merk Zipin ukuran 6 x 4 cm.
- k) 3 (tiga) buah pipet plastik.
- l) 7 (tujuh) buah kantong plastik merk Zipin ukuran 8 x 5 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) 1 (satu) buah tas warna merah merk Double Havines.

Dirampas untuk dimusnahkan.

n) Uang tunai sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.

100.000,- (seratus ribuan) nomor seri :

/./ WDA

- * WDA 320772
- * RGE 307295.
- * SFM 537058.
- * RGQ 932429.
- * QGN 686649
- * QJM 230738
- * TGD 827469
- * MGR 056769
- * UEA 474854, dan seterusnya.

60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp.

50.000,- (lima puluh ribuan) nomor seri :

- * DMO 320071
- * TKM 643852
- * OHD 984141
- * UOH 250477
- * UPK 654259
- * CMT 952465
- * ZOB 075244
- * SEL 999188
- * DLM 680634
- * YNO 895161, dan seterusnya.

Dirampas untuk negara.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Dinas Laboratorium hasil uji pemeriksaan Narkotika tanggal 6 Mei 2013
- b) 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI tanggal 8 Mei 2013.
- c) 6 (enam) lembar Resi titipan paket PO Titian Mas.
- d) 11 (sebelas) lembar foto copy daftar pengambilan paket.
- e) 2 (dua) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 2 Januari 2014 yang pada pokoknya berisi mengenai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa berisi mengenai fakta-fakta di persidangan dan menyatakan sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur Tindak pidana yang disampaikan dalamuntutannya.

/.. Permohonan

b. Permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin selama berdinis di lingkungan TNI AD.
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih menafkahi istri dan satu orang anak yang masih kecil.
4. Bahwa Terdakwa selama ini telah menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin yang tinggi di kesatuannya.
5. Bahwa Terdakwa di lingkungan kerjanya maupun di satuan lain dinilai oleh atasannya, sesama maupun bawahannya mempunyai sikap yang baik dan seorang prajurit yang rajin bekerja.
6. Bahwa selama di persidangan Terdakwa selalu berterus terang dan tidak berbelit-belit.

3. Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 2 Januari 2014 pada pokoknya menyatakan Oditur Militer tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 48 / IX / 2013 tanggal 17 Oktober 2013 Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, pada hari Sabtu sekira pukul 19.15 Wita tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di rumah dinas Terdakwa yang beralamat Asrama Subdenpom IX/2-1 Sumbawa, NTB dan pada tahun 2010 sampai dengan bulan Mei tahun 2013 di Pull Bus Malam PO Titian Mas Sumbawa NTB, atau setidaknya-tidaknya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di Daerah Sumbawa NTB atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram”.

/.. Dengan

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana dilantik tahun 2000 dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Susjurba POM tahun 2001 di Pusdik POM Cimahi Bandung, sekarang ditugaskan di Kodam IX/Udayana sebagai Baurwat Denpom IX/2 Mataram Pomdam IX/Udayana dan sampai dengan kejadian perkara ini berpangkat Serka Nrp. 2010224530280.

b. Bahwa setelah Terdakwa bertugas di Denpom IX/2 Mataram Pomdam IX/Udayana pada sekira tahun 2003 Terdakwa mulai kenal dengan Saksi-4 dan pada tahun 2004 Terdakwa kenal dengan Saksi-5, sedangkan dengan Saksi-3 Terdakwa mulai kenal sekira tahun 2009, dalam perkenalan tersebut baik Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa terjalin hubungan dengan baik dan sering jalan bersama melakukan aktifitas serta saling membantu dalam melaksanakan rutinitas sehari-hari..

c. Bahwa Terdakwa selain kenal dan berteman dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, pada tahun 2005 berkenalan dengan seorang yang mengaku bernama Sdr. Edi, ketika Terdakwa sedang melaksanakan cuti ke Surabaya dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dengan Sdr. Edi melalui Hand Phone (HP), sekira tahun 2010 Sdr. Edi memperkenalkan temannya yang bernama Sdr. Fredy yang bisa membantu mengirim Narkoba jenis sabu-sabu. Dari perkenalan tersebut sekira awal tahun 2012 Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Fredy sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya, sehingga Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Fredy sebanyak Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan 4(empat) hari kemudian paket kiriman shabu-shabu sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) gram diterima oleh Terdakwa melalui Paket Kilat Bus Malam Titian Mas.

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Fredy setiap bulannya sebanyak 2(dua) gram setiap pengirimannya sebulan 1(satu) kali pengiriman hingga \pm 4 (empat) bulan, pada bulan kelima harganya meningkat menjadi Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pergramnya hal tersebut Terdakwa lakukan hingga sekira bulan September 2011 dan Terdakwa hanya mampu menjual 2(dua) atau 3(tiga) gram perbulannya.

e. Bahwa kemudian sejak bulan Oktober 2011 Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Fredy untuk diedarkan kembali meningkat menjadi 10-15 gram dalam setiap pengiriman, dan setiap bulannya Sdr. Fredy mengirimkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa melalui Paket Kilat Bus Titian Mas 2 (dua) sampai 3(tiga) kali dalam satu bulannya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pergramnya, oleh Terdakwa diedarkan/dijual belikan kembali kepada setiap pelanggan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap paket hematnya dan Rp. 250.00,- (dua ratus lima puluh ribu

/l. rupiah

rupiah) apabila ada yang membeli langsung sebanyak 1(satu) gramnya. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa hingga tahun 2012.

f. Bahwa pada tahun 2013 tepat dari bulan Januari sampai dengan tanggal 4 Mei 2013, Terdakwa sudah menerima kiriman dari Sdr. Fredy sebanyak \pm 11 (sebelas) kali dengan setiap pengiriman bervariasi antara 10-15 gram dan pada tanggal 4 Mei 2013 menerima kiriman sebanyak 30 gram shabu-shabu, hingga akhirnya Terdakwa digerebek dan ditangkap oleh anggota Pomdam IX/Udayana.

g. Bahwa selama Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian diedarkan dan dijual kembali Terdakwa selalu menggunakan jasa pengiriman Narkotika jenis shabu-shabu melalui titipan paket Bus PO Titian Mas yang diakui oleh Saksi-7 yang sering melihat dan mengetahui Terdakwa sering mengambil paket berbentuk kotak kecil (ukuran 20 x 10 cm) yang dibungkus langsung lakban warna kuning, dengan nama pengirim Sdr. Andre yang beralamat di Surabaya dan penerimanya selalu berganti nama yaitu Dewo Aditya atau Dewa Pratama.

h. Bahwa selain itu Saksi-3 juga pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan cara-cara Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui telepon dan setelah deal Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 membawa Narkotika jenis shabu-shabu untuk diserahkan kepada Saksi-3 dan setelah diterima Saksi-3 membayar Narkotika jenis shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0,5 gram. Sedangkan Saksi-4 apabila membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa selalu digunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi-3 serta Saksi-5.

i. Bahwa pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 27 April 2013 Danpomdam IX/Udayana melaksanakan kunjungan kerja ke Subdenpom IX/2-1 Sumbawa, Danpomdam melihat salah satu anggota Subdenpom IX/2-1 Sumbawa yaitu Terdakwa wajah dan matanya terlihat sayu, badannya berkeringat yang tidak sewajarnya dan pada saat diberikan pengarahan kepada seluruh anggota jajaran Subdenpom IX/2-1 Sumbawa Terdakwa sempat tertidur, dengan adanya kondisi yang demikian Danpomdam merasa curiga dan memerintahkan Kapten Cpm I Ketut Subawa (Saksi-1) selaku Dansatlak idik beserta 1(satu) orang anggota yaitu Serma Made Adi Seraya (Saksi-2) untuk melakukan penyidikan terhadap Terdakwa.

j. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 Saksi-1 dipanggil untuk menghadap Danpomdam IX/Udayana, sesampainya di ruangan Danpomdam IX/Udayana Saksi-1 mendapat penjelasan dan perintah secara lisan guna melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan pada tanggal 3 Mei 2013 Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat ke Mataram untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan dilengkapi Surat Perintah No. Sprin/123/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat dari Bandara

/./ Ngurah

Ngurah Rai sekira pukul 08.45 Wita dan tiba di Bima sekira pukul 11.45 Wita dengan menggunakan pesawat Merpati, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan jalur darat menuju Kab. Sumbawa dan tiba di Hotel Dewi Jl. Hasnudin No. 60 Sumbawa sekira pukul 17.30 Wita. Selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pemantauan sekitar Asrama dan kantor Subdenpom karena Terdakwa tinggal bersama keluarga di Asrama Subdenpom IX/2-1 Sumbawa dan kembali lagi ke Hotel Dewi sekira pukul 23.00 Wita untuk istirahat.

k. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-1 dan Saksi-2 kembali melakukan pemantauan di sekitar Asrama dan Kantor Subdenpom IX/2-1 Sumbawa dengan posisi berada di warung yang berjarak \pm 50 meter, sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 melihat (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Revo warna merah mendatangi rumah dinas Terdakwa, Saksi-1 melihat satu orang yang mengendarai sepeda motor tetap berada di tempat dan yang membonceng turun dari sepeda motor, kemudian mengetuk pintu rumah Terdakwa setelah bertemu tidak berapa lama orang tersebut langsung kembali ke sepeda motor dan pergi.

l. Bahwa sekira pukul 19.15 Wita Saksi-1 melihat ada seorang laki-laki yang tidak Saksi-1 kenal datang dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Revo warna putih dan langsung menuju rumah dinas Terdakwa ± 3(tiga) menit, orang tersebut sudah keluar kembali dari rumah Terdakwa dan menuju sepeda motornya, bersamaan itu ketika orang tersebut akan menghidupkan mesin sepeda motornya disergap oleh 2(dua) orang laki-laki berpakaian preman, melihat hal tersebut Saksi-1 langsung berlari menuju ke tempat tersebut dan bertanya kepada orang yang menyergap tadi "ada apa pak", lalu salah satu orang tersebut menjawab "saya dari Polres pak", kemudian Saksi-1 menjawab lagi "Saya Kapten Cpm Ketut dari Pomdam", selanjutnya salah satu orang tadi yang mengaku dari Polres mengatakan barang bukti dibuang dan mereka langsung mencari barang bukti yang dimaksud di sekitar tempat tersebut, sedangkan Saksi-1 masuk ke dalam rumah dinas Terdakwa.

m. Bahwa sesampainya di dalam rumah Terdakwa, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "ada apa Dewa ramai-ramai di depan rumahmu", Terdakwa menjawab "tidak ada apa-apa pak," selanjutnya Saksi-2 ikut masuk dan memeriksa isi bufet tetapi tidak ditemukan apa-apa ketika memeriksa kamar Terdakwa, Saksi-2 menemukan alat-alat hisap shabu seperti bong, sedotan/pipet tiga buah, Alkohol 95 % kemasan 100 ml satu buah, satu buah korek api dan kaca kristal, dengan adanya temuan tersebut Saksi-1 langsung melaporkan perkembangan hasil penyidikannya kepada Danpomdam IX/Udayana melalui Handphone dan mendapat perintah untuk mencari barang bukti lain serta mengamankan Terdakwa.

n. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Lettu Cpm Suropto (Dansubdenpom XI/2-1 Sumbawa/ Saksi-8) untuk segera datang ke rumah dinas Terdakwa, setelah Saksi-8 datang Saksi-1 meminta Terdakwa untuk membuka almari milik Terdakwa yang
/. dalam
dalam keadaan terkunci, tetapi Terdakwa menyampaikan kalau almari tersebut kuncinya rusak dan tidak bisa di buka, selanjutnya Saksi-1 meminta dan menawarkan kepada Terdakwa untuk dibongkar paksa dan disetujui oleh Terdakwa, dengan disaksikan oleh Saksi-8, Saksi-2 membuka almari milik Terdakwa dengan cara mencongkel menggunakan palu, dan setelah almari dapat dibuka ditemukan barang-barang antara lain : 1(satu) bungkus plastik obat warna putih yang didalamnya berisi serbuk kristal watna putih diperkirakan seberat 30 (tiga puluh) gram, 1(satu) buah alat timbangan digital, 1(satu) buah tas warna merah berisi 8 (delapan) set kantong plastik obat warna putih dan uang kertas sejumlah Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

o. Bahwa setelah selesai mendapatkan barang bukti di rumah dinas Terdakwa, Saksi-1 melaporkan kembali kepada Dan Pomdam dan mendapat perintah untuk segera mengamankan Terdakwa sehingga sekira pukul 24.00 Wita Saksi-1 membawa Terdakwa dan barang bukti ke Denpom IX/2 Mataram untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan ahli Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Nomor : Nar-RO3119/RHU/BLKM-PL/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba, dinyatakan urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan hasil pemeriksaan ahli dari badan POM RI Nomor : PM.01.05.108A1.05.13.563 tanggal 8 Mei 2013 tentang hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa Kristal Putih transparan yang diduga shabu-shabu yang beratnya 30 (tiga puluh) gram adalah mengandung Methamphetamine (terdaftar golongan I UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, pada hari Sabtu sekira pukul 19.15 Wita tanggal 4 Mei tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam tahun 2013 di rumah dinas Terdakwa yang beralamat dia Asrama Subdenpom IX/2-1 Sumbawa atau setidaknya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 di Gubuk di tengah sawah di daerah Boak Sumbawa, di kamar kost Terdakwa di kampung Irian Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Besar ketika Terdakwa masih sama-sama kost dengan Saksi-4 di Cafe Sentral di Batu Gong Sumbawa dan di Asrama/Rumah Dinas Subdenpom IX/2-1 Sumbawa atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

/.. Bahwa

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana dilantik tahun 2000 dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Susjurba POM tahun 2001 di Pusdik POM Cimahi Bandung, sekarang ditugaskan di Kodam IX/Udayana sebagai Baurwat Denpom IX/2 Mataram Pomdam IX/Udayana dan sampai dengan kejadian perkara ini berpangkat Serka Nrp. 2010224530280.

b. Bahwa setelah Terdakwa bertugas di Denpom IX/2 Mataram Pomdam IX/Udayana pada sekira tahun 2003 Terdakwa mulai kenal dengan Saksi-4 dan pada tahun 2004 Terdakwa kenal dengan Saksi-5, sedangkan dengan Saksi-3 Terdakwa mulai kenal sekira tahun 2009, dalam perkenalan tersebut baik Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa terjalin hubungan dengan baik dan sering jalan bersama melakukan aktifitas serta saling membantu dalam melaksanakan rutinitas sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa kegiatan Terdakwa dengan Saksi-3 selama kenal apabila bertemu sering mengajak untuk minum-minum sejenis Bir bersama teman-teman Saksi-3 di Cafe Mandalika di Batu Gong Kab. Sumbawa, dengan Saksi-4 dalam berteman apabila bertemu Terdakwa sering membantu Saksi-4 dalam mengawasi para pekerja Saksi-4 menaikan Sapi (hewan ternak) ke atas kapal layar motor yang akan diangkut dari Sumbawa menuju Kalimantan karena memang pekerjaan Saksi-4 pada saat itu adalah sebagai pedagang Sapi antar pulau, sedangkan dengan Saksi-5 justru Saksi-5 yang sering datang ke rumah/tempat Terdakwa dengan kegiatan bantu-bantu pekerjaan rumah milik Terdakwa seperti mengecat rumah, perbaikan rumah apabila ada yang rusak, bermain play station dan juga minum-minum di mana Saksi-5 sering diajak Terdakwa minum-minum di Cafe daerah Batu Gong.

d. Bahwa Terdakwa selain kenal dan berteman dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, pada tahun 2005 berkenalan dengan seorang yang mengaku bernama Sdr. Edi, ketika Terdakwa sedang melaksanakan cuti ke Surabaya dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dengan Sdr. Edi melalui Hand Phone (HP), sekira tahun 2010 Sdr. Edi memperkenalkan temannya yang bernama Sdr. Fredy yang bisa membantu mengirim Narkoba jenis sabu-sabu. Dari perkenalan tersebut sekira awal tahun 2012 Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Fredy sebanyak 2(dua) gram dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Fredy sebanyak Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan 4(empat) hari kemudian paket kiriman shabu-shabu sebanyak 2(dua) gram diterima oleh Terdakwa melalui Paket Kilat Bus Malam Titian Mas.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Fredy setiap bulannya sebanyak 2(dua) gram setiap pengirimannya sebulan 1(satu) kali pengiriman hingga \pm 4(empat) bulan, pada bulan kelima harganya meningkat menjadi Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pergramnya hal tersebut Terdakwa lakukan hingga sekira bulan September 2011 dan Terdakwa hanya mampu menjual 2(dua) atau 3(tiga) gram perbulannya.

/.. Bahwa

f. Bahwa selain membeli Narkotika jenis shabu-shabu untuk diedarkan kembali Terdakwa mulai tahun 2010 juga sering mengajak Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan diantaranya di Gubuk di tengah sawah di daerah Boak Sumbawa, di kamar kost Terdakwa di kampung Irian Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Besar ketika Terdakwa masih sama-sama kost dengan Saksi-4, di Cafe Sentra di Batu Gong Sumbawa dan di Asrama/rumah dinas Subdenpom IX/2 Mataram milik Terdakwa dan dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut biasanya di temani oleh 2(dua) orang wanita yang dipanggil dari Cafe-cafe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-4 pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2009 sekira jam 20.00 Wita, ketika Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama kost di daerah Kampung Irian Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Besar dengan kamar bersebelahan. Saksi-4 pertama kali ditawarkan oleh Terdakwa untuk sama-sama menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar kost Terdakwa, dengan cara shabu-shabu sudah ada di dalam kaca bong pada saat Saksi-4 masuk ke kamar Terdakwa dan Saksi-4 langsung diajak untuk bergabung, dimana di dalam kamar sudah ada Sdr. Hartono alias Erwin alias Tong Eng dan Sdr. Ucok, setelah Saksi-4 dan Terdakwa bersama teman lain mengonsumsi shabu-shabu, Saksi-4 dan Terdakwa pergi menuju Cafe Sentra di Batu Gong Sumbawa.

h. Bahwa setelah menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu untuk pertama kalinya di kamar Terdakwa, Saksi-4 merasa ketagihan sehingga mulai saat itu (tahun 2009) sampai dengan tahun 2011 hampir setiap hari dan setiap ada kesempatan serta tidak mengenal waktu yang penting ada uang pasti Saksi-4 dan Terdakwa selalu mengonsumsi shabu-shabu di dalam kamar kost milik Terdakwa, kegiatan mengonsumsi shabu-shabu di kamar kost Terdakwa di kampung Irian ± berlangsung selama 2 (dua) bulan, karena setelah itu Terdakwa pindah tempat tinggal yaitu di Asrama Subdenpom IX/2-1 Sumbawa dan kegiatan mengonsumsi shabu-shabu dilanjutkan di rumah dinas/asrama milik Terdakwa hingga tahun 2011.

i. Bahwa dalam mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut baik Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 selalu mengeluarkan uang untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dengan jumlah yang tidak tentu antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut yang pasti para Saksi hanya memberikan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dan tidak berapa lama kemudian kembali sudah membawa shabu-shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Begitupun dengan semua peralatan yang dibutuhkan untuk mengonsumsi shabu-shabu Terdakwa yang menyiapkan semuanya.

j. Bahwa kegiatan mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-4 dan

/l. Saksi-5

Saksi-5 tidak mengenal waktu, di mana setiap ada kesempatan dan uang untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu pasti dilakukan oleh Terdakwa dan para Saksi, kebanyakan mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dilakukan di rumah

dinas milik Terdakwa yaitu di Asrama Subdenpom IX/2-1 Sumbawa dengan cara para Saksi menyiapkan uangnya sedangkan Terdakwa menyiapkan Narkotika jenis shabu-shabu beserta peralatan yang dibutuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan di dalam kamar rumah dinas milik Terdakwa dimana setelah Terdakwa menyiapkan peralatan dan Narkotika jenis shabu-shabu, baik Terdakwa maupun para Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian yang ditemani pula oleh waitres yang didatangkan oleh Terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu biasanya dilanjutkan pergi ke Cafe yang ada di daerah Batu Gong Sumbawa.

l. Bahwa pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 27 April 2013 Danpomdam IX/Udayana melaksanakan kunjungan kerja ke Subdenpom IX/2-1 Sumbawa, Danpomdam melihat salah satu anggota Subdenpom IX/2-1 Sumbawa yaitu Terdakwa wajah dan matanya terlihat sayu, badannya berkeringat yang tidak sewajarnya dan pada saat diberikan pengarahan kepada seluruh anggota jajaran Subdenpom IX/2-1 Sumbawa, Terdakwa sempat tertidur, dengan adanya kondisi uyang demikian Danpomdam merasa curiga dan memerintahkan Kapten Cpm I Ketut Subawa (Saksi-1) selaku Dansatlak idik beserta 1(satu) orang anggota yaitu Serma Made Adi Seraya (Saksi-2) untuk melakukan penyidikan terhadap Terdakwa.

j. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 Saksi-1 dipanggil untuk menghadap Danpomdam IX/Udayana, sesampainya di ruangan Danpomdam IX/Udayana Saksi-1 mendapat penjelasan dan perintah secara lisan guna melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan pada tanggal 3 Mei 2013 Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat ke Mataram untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan dilengkapi Surat Perintah No. Sprin/123/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat dari Bandara Ngurah Rai sekira pukul 08.45 Wita dan tiba di Bima sekira pukul 11.45 Wita dengan menggunakan pesawat Merpati, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan jalur darat menuju Kab. Sumbawa dan tiba di Hotel Dewi Jl. Hasnudin No. 60 Sumbawa sekira pukul 17.30 Wita. Selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pemantauan sekitar Asrama dan kantor Subdenpom karena Terdakwa tinggal bersama keluarga di Asrama Subdenpom IX/2-1 Sumbawa dan kembali lagi ke Hotel Dewi sekira pukul 23.00 Wita untuk istirahat.

k. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-1 dan Saksi-2 kembali melakukan pemantauan di sekitar Asrama dan Kantor Subdenpom IX/2-1 Sumbawa dengan posisi berada di warung yang berjarak \pm 50 meter, sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 melihat (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Revo warna merah mendatangi

/. rumah

rumah dinas Terdakwa, Saksi-1 melihat satu orang yang mengendarai sepeda motor tetap berada di tempat dan yang membonceng turun dari sepeda motor, kemudian mengetuk pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa setelah bertemu tidak berapa lama orang tersebut langsung kembali ke sepeda motor dan pergi.

l. Bahwa sekira pukul 19.15 Wita Saksi-1 melihat ada seorang laki-laki yang tidak Saksi-1 kenal datang dengan menggunakan sepeda motor Revo warna putih dan langsung menuju rumah dinas Terdakwa ± 3(tiga) menit, orang tersebut sudah keluar kembali dari rumah Terdakwa dan menuju sepeda motornya, bersamaan itu ketika orang tersebut akan menghidupkan mesin sepeda motornya disergap oleh 2(dua) orang laki-laki berpakaian preman, melihat hal tersebut Saksi-1 langsung berlari menuju ke tempat tersebut dan bertanya kepada orang yang menyergap tadi "ada apa pak", lalu salah satu orang tersebut menjawab "saya dari Polres pak", kemudian Saksi-1 menjawab lagi "Saya Kapten Cpm Ketut dari Pomdam", selanjutnya salah satu orang tadi yang mengaku dari Polres mengatakan barang bukti dibuang dan mereka langsung mencari barang bukti yang dimaksud disekitar tempat tersebut, sedangkan Saksi-1 masuk ke dalam rumah dinas Terdakwa.

m. Bahwa sesampainya di dalam rumah Terdakwa, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "ada apa Dewa ramai-ramai di depan rumahmu", Terdakwa menjawab "tidak ada apa-apa pak," selanjutnya Saksi-2 ikut masuk dan memeriksa isi bufet tetapi tidak ditemukan apa-apa ketika memeriksa kamar Terdakwa, Saksi-2 menemukan alat-alat hisap shabu seperti bong, sedotan/pipet tiga buah, Alkohol 95 % kemasan 100 ml satu buah, satu buah korek api dan kaca kristal, dengan adanya temuan tersebut Saksi-1 langsung melaporkan perkembangan hasil penyidikannya kepada Danpomdam IX/Udayana melalui Handphone dan mendapat perintah untuk mencari barang bukti lain serta mengamankan Terdakwa.

n. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Lettu Cpm Suropto (Dansubdenpom XI/2-1 Sumbawa/ Saksi-8) untuk segera datang ke rumah dinas Terdakwa, setelah Saksi-8 datang Saksi-1 meminta Terdakwa untuk membuka almari milik Terdakwa yang dalam keadaan terkunci, tetapi Terdakwa menyampaikan kalau almari tersebut kuncinya rusak dan tidak bisa di buka, selanjutnya Saksi-1 meminta dan menawarkan kepada Terdakwa untuk dibongkar paksa dan disetujui oleh Terdakwa, dengan disaksikan oleh Saksi-8, Saksi-2 membuka almari milik Terdakwa dengan cara mencongkel menggunakan palu, dan setelah almari dapat dibuka ditemukan barang-barang antara lain : 1(satu) bungkus plastik obat warna putih yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diperkirakan seberat 30 (tiga puluh) gram, 1(satu) buah alat timbangan digital, 1(satu) buah tas warna merah berisi 8 (delapan) set kantong plastik obat warna putih dan uang kertas sejumlah Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

o. Bahwa setelah selesai mendapatkan barang bukti di rumah dinas Terdakwa, Saksi-1 melaporkan kembali kepada Dan Pomdam dan mendapat perintah untuk segera mengamankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/./ Terdakwa

Terdakwa sehingga sekira pukul 24.00 Wita Saksi-1 membawa Terdakwa dan barang bukti ke Denpom IX/2 Mataram untuk diproses lebih lanjut.

p. Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan ahli Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Nomor : Nar-RO3119/RHU/BLKM-PL/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba, dinyatakan urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan hasil pemeriksaan ahli dari badan POM RI Nomor : PM. 01.05.108A 1.05.13.563 tanggal 8 Mei 2013 tentang hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa Kristal Putih transparan yang diduga shabu-shabu yang beratnya 30 (tiga puluh) gram adalah mengandung Methamphetamine (terdaftar golongan I UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sugiarto Letda Chk Nrp 11120031710786 dkk 1 (satu) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IX/Udayana No. Sprin/239/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 3 Oktober 2013.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi (Keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : I Ketut Subawa
Pangkat/NRP. : Kapten Cpm/589110.
Jabatan : Dansatlak Lidkrim.
Kesatuan : Pomdam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir : Gianyar, 14 Maret 1967.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Asrama TNI-AD Komplek Sudirman
II No. 50 Denpasar.

/ . Pada

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan April 2011 Serka Nrp. 21010224530280, dalam hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 Saksi dipanggil untuk menghadap Danpomdam IX/Udayana, sesampainya di ruangan Danpomdam IX/Udayana, Saksi mendapat penjelasan dari Danpomdam IX/Udayana bahwa pada tanggal 27 April 2013 saat Danpomdam IX/Udayana melaksanakan kunjungan kerja ke Subdenpom IX/2-1 Sumbawa, Danpomdam IX/Udayana melihat ada salah satu anggota Subdenpom IX/2-1 Sumbawa yaitu Terdakwa, yang wajah dan matanya terlihat sayu, badannya berkeringat yang tidak sewajarnya dan pada saat diberikan pengarahan kepada seluruh anggota jajaran Subdenpom IX/2-1 Sumbawa, Terdakwa sempat tertidur.
3. Bahwa dengan adanya kondisi yang demikian Danpomdam IX/Udayana merasa curiga dan memerintahkan Saksi beserta 1(satu) orang anggota yaitu Serma Made Adi Seraya untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2013 Saksi dan Serma Made Adi Seraya berangkat ke Mataram untuk melakukan penyidikan terhadap Terdakwa dengan dilengkapi Surat Perintah No. Sprin/123/V/2013 tanggal 2 Mei 2013. Saksi dan Serma Made Adi Seraya berangkat dari Bandara Ngurah Rai sekira pukul 08.45 Wita dan tiba di Bima sekira pukul 11.45 Wita dengan menggunakan pesawat Merpati, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan jalur darat menuju Kab. Sumbawa dan tiba di Hotel Dewi Jl. Hasanudin No. 60 Sumbawa sekira pukul 17.30 Wita. Kemudian Saksi dan Serma Made Adi Seraya melakukan pemantauan sekitar Asrama dan Kantor Subdenpom karena Terdakwa tinggal bersama keluarga di Asrama Subdenpom IX/2-1 Sumbawa dan kembali lagi ke Hotel Dewi sekira pukul 23.00 Wita untuk istirahat.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wita Saksi dan Serma Made Adi Seraya kembali melakukan pemantauan di sekitar Asrama dan Kantor Subdenpom IX/2-1 Sumbawa dengan posisi berada di warung yang berjarak \pm 50 (lima puluh) meter. Sekira pukul 19.00 Wita Saksi melihat (dua) orang laki-laki berpakaian sipil dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah mendatangi rumah dinas Terdakwa. Saksi melihat salah satu dari orang tersebut turun dari motor dan mengetuk pintu rumah Terdakwa, setelah bertemu tidak berapa lama orang tersebut langsung kembali ke sepeda motor dan pergi.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 19.15 Wita Saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal datang dengan menggunakan sepeda motor Revo warna putih dan langsung menuju rumah dinas Terdakwa \pm 3(tiga) menit orang tersebut sudah keluar kembali dari rumah Terdakwa dan menuju sepeda motornya. Namun saat orang tersebut akan menghidupkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/.. motor

motornya tiba-tiba orang tersebut disergap oleh 2(dua) orang laki-laki berpakaian preman. Melihat hal tersebut Saksi langsung berlari menuju ke tempat tersebut dan bertanya kepada orang yang menyergap tadi "ada apa pak", lalu salah satu orang tersebut menjawab "saya dari Polres pak", kemudian Saksi-1 menjawab lagi "Saya Kapten Cpm Ketut dari Pomdam". Selanjutnya salah satu orang dari orang yang mengaku dari Polres tersebut mengatakan kalau barang buktinya dibuang dan mereka langsung mencari barang bukti yang dimaksud di sekitar tempat tersebut, sedangkan Saksi langsung masuk ke dalam rumah dinas Terdakwa, diikuti oleh Serma Made Adi Seraya.

7. Bahwa sesampainya di dalam rumah Terdakwa, Saksi bertanya kepada Terdakwa "ada apa Dewa ramai-ramai di depan rumahmu", Terdakwa menjawab "tidak ada apa-apa Pak", selanjutnya Serma Made Adi Seraya ikut masuk dan memeriksa isi bufet tetapi tidak ditemukan apa-apa ketika memeriksa kamar Terdakwa Serma Made Adi Seraya menemukan alat-alat hisap shabu seperti bong, sedotan/pipet tiga buah, alkohol 95 % kemasan 1000 ml satu buah, satu buah korek api dan kaca kristal. Dengan adanya temuan tersebut Saksi langsung melaporkan perkembangan hasil penyelidikannya kepada Danpomdam IX/Udayana melalui Handphone dan mendapat perintah untuk mencari barang bukti lain serta mengamankan Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Dansubdenpom IX/2-1 Sumbawa Lettu Cpm Suripto untuk segera datang ke rumah dinas Terdakwa, setelah Dansubdenpom IX/2-1 Sumbawa Lettu Cpm Suripto datang Saksi meminta Terdakwa untuk membuka almari milik Terdakwa yang dalam keadaan terkunci, tetapi Terdakwa menyampaikan kalau almari tersebut kuncinya rusak dan tidak bisa dibuka. Selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk diijinkan membongkar paksa dan disetujui oleh Terdakwa, dengan disaksikan oleh Dansubdenpom IX/2-1 Sumbawa Lettu Cpm Suripto, Serma I Made Adi Seraya membuka almari milik Terdakwa dengan cara mencongkel menggunakan palu dan setelah almari dapat dibuka ditemukan barang-barang antara lain : 1(satu) bungkus plastik obat warna putih yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diperkirakan seberat 30 (tiga puluh) gram yang ditimbang langsung oleh Serma I Made Adi Seraya disaksikan oleh Saksi dan Lettu Suripto dengan menggunakan timbangan digital, 1(satu) buah alat timbangan digital, 1(satu) buah tas warna merah berisi 8 (delapan) set kantong plastik obat warna putih dan uang kertas sejumlah Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).
9. Bahwa dengan adanya temuan tersebut Saksi langsung melihat kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "saya pasrah Dan", kemudian Saksi langsung melaporkan temuannya kepada Danpomdam IX/Udayana dan mendapat perintah untuk segera mengamankan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 24.00 Wita Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Denpom IX/2 Mataram untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/.. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi -2 :

Nama lengkap : I Made Adi Seraya.
Pangkat/Nrp. : Serma/21980111870579
Jabatan : Balaklap 2 Litpam.
Kesatuan : Pomdam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 12 Mei 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Sesetan Gg. Bintang
Laut No. Br Pegok Kel. Sesetan
Denpasar Selatan, Propinsi Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2012, pada saat sama-sama mengikuti latihan BTT (Batalyon Tim Pertempuran) bertempat di Yonif 721/Komodo Kupang NTT, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wita Saksi dipanggil oleh Saksi-1 Kapten I Ketut Subawa yang memberitahukan bahwa Saksi-1 Kapten I Ketut Subawa dan Saksi mendapat surat perintah dari Danpomdam IX/Udayana dengan Nomor : Sprin/123/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang isinya agar segera melaksanakan tugas penyelidikan terhadap oknum TNI-AD yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah Hukum Denpom IX/2 Mataram tmt hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan selesai. Oleh Saksi-1 Kapten I Ketut Subawa, Saksi tidak diberitahu siapa oknum TNI yang dimaksud tersebut.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 sekira pukul 08.45 Wita, Saksi berangkat bersama Saksi-1 Kapten I Ketut Subawa menuju Bima dengan menggunakan pesawat merpati dan sampai di Bima sekira pukul 17.30 Wita, selanjutnya Saksi dan Saksi-1 Kapten I Ketut Subawa menginap di Hotel Dewi Jl. Hasanudin No. 60 Sumbawa untuk istirahat sejenak. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi pergi untuk makan malam dan sekira pukul 20.30 Wita Saksi dan Saksi-1 Kapten I Ketut Subawa melaksanakan pengintaian sekitar Asrama dan Kantor Subdenpom IX/2-1 Sumbawa untuk memastikan TKP dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul dan dilanjutkan duduk-duduk di warung yang ada di sekitar tempat tersebut sampai sekira pukul 22.30 Wita, karena tidak ada kegiatan yang menonjol maka Saksi dan Saksi-1 Kapten I Ketut Subawa kembali ke Hotel untuk istirahat.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 09.30 Wita Saksi bersama dengan Saksi-1 keluar dari Hotel untuk mencari sarapan pagi dan setelah selesai sekira pukul 10.45 Wita Saksi dan Saksi-1 Kapten I Ketut Subawa langsung memonitor kembali TKP yaitu seputaran Asrama dan Kantor Subdenpom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2-1 Sumbawa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul sampai dengan pukul 14.30 Wita, karena tidak ada pergerakan yang berarti Saksi dan Saksi-1 kembali ke Hotel untuk istirahat.

/ . Bahwa

5. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita Saksi dan Saksi-1 Kapten I Ketut Subawa kembali untuk memonitor seputaran Asrama dan Kantor Subdenpom IX/2-1 Sumbawa, Saksi sempat memantau situasi dari depan Kantor Subdenpom seberang lapangan tenis apakah kunjungan Dandepom IX/2 Mataram sudah selesai atau belum, sedangkan Saksi-1 melakukan patroli berkeliling asrama dan Kantor Subdenpom. Tidak lama Saksi-1 datang untuk menjemput Saksi dan akhirnya Saksi maupun Saksi-1 melakukan pemantauan Asrama Subdenpom di mana Saksi memantau dari depan Asrama yang ditempati oleh Terdakwa tepatnya di depan Kantor Camat Sumbawa dan duduk di samping pot trotoar, sedangkan Saksi-1 memantau dari belakang kios untuk memastikan apakah Terdakwa ada di rumah atau tidak, tidak berapa lama Saksi-1 datang kembali untuk bergabung dengan Saksi.
6. Bahwa sekira pukul 19.05 Wita Saksi-1 melihat 2(dua) orang menggunakan sepeda motor berboncengan dan salah satu orang tersebut turun dan masuk menuju rumah Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian keluar lagi, kemudian selang beberapa menit datang lagi 1(satu) orang menggunakan sepeda motor parkir di halaman rumah Terdakwa dan langsung masuk ke rumah Terdakwa tidak lama berselang orang tersebut keluar kembali dari rumah Terdakwa menuju sepeda motornya dan ketika akan meninggalkan rumah Terdakwa orang tersebut langsung dipegang oleh 2(dua) orang yang menurut Saksi adalah anggota reserse dari kepolisian.
7. Bahwa mengetahui kejadian tersebut Saksi-1 langsung mendekati orang yang dipegang tersebut dan setelah sampai di tempat kejadian yang Saksi ketahui ternyata orang yang memegang tersebut adalah atas nama Bripka Totok Arisuwondo, SH anggota Sat Reserse Polres Sumbawa yang sama-sama sedang melakukan pengintaian, ketika sedang berbincang-bincang, Saksi melihat orang yang ditangkap oleh anggota reserse berusaha untuk kabur dengan cara melarikan diri masuk ke rumah Terdakwa dan bermaksud kabur dari belakang rumah Terdakwa, saat itu juga Saksi melakukan pengejaran, setelah tertangkap orang tersebut oleh Saksi dibawa kembali ke depan rumah Terdakwa dan Saksi-1 memerintahkan Saksi untuk mengawasi Terdakwa.
8. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang menelpon dengan HP tanpa menggunakan baju hanya menggunakan celana selutut, Terdakwa tetap melanjutkan menelponnya, lalu oleh Saksi HP Terdakwa diambil. Dari HP Terdakwa, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka sms yang isinya "bos saya punya uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bisa saya ambil barang kerumah ga".

9. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 langsung memegang Terdakwa, sedangkan Saksi langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menemukan 1(satu) buah botol teh pucuk harum berisi air putih dilengkapi sedotan berupa pipet putih, korek api gas yang dilengkapi dengan jarum, sebuah pipa kaca bening ukuran \pm 10 (sepuluh) cm, kemudian Saksi melaporkan hasil temuannya tersebut kepada Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa.

/.. Bahwa

10. Bahwa dengan adanya laporan tersebut Saksi-1 membawa Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan melihat ada 3 (tiga) almari masing-masing 2 (dua) pintu. Saksi melakukan pemeriksaan dari pintu sebelah kanan dengan disaksikan oleh Tersangka dan Saksi-1. Pintu lemari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) bisa dibuka berisi pakaian Terdakwa, istri dan anak Terdakwa. Sedangkan untuk pintu paling kiri tidak bisa dibuka dan tidak ada kuncinya, Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Dewa kuncinya mana ? Saya buka baik-baik atau bagaimana" dijawab Terdakwa "hilang bang" lalu Saksi mengatakan "boleh saya buka paksa dengan mencongkel menggunakan palu" dijawab Terdakwa "silahkan bang".

11. Bahwa setelah diijinkan oleh Terdakwa, Saksi membuka paksa almari tersebut dengan cara mencongkel menggunakan palu. Didalam almari tersebut Saksi menemukan 1 (satu) tas berwarna merah yang didalamnya berisi plastik klip pembungkus obat, dibawah tas ada sebuah bungkus dari plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal berwarna putih, satu buah timbangan digital dan didalam laci almari ditemukan uang tunai sebesar Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian dengan disaksikan Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa dan Dansubdenpom, Saksi menimbang serbuk kristal dengan menggunakan timbangan digital beratnya adalah 30 (tiga puluh) gram.

12. Bahwa setelah diadakan pengecekan dan gelar barang bukti selanjutnya Saksi mengamankan semua barang bukti tersebut termasuk Terdakwa dan setelah mendapatkan petunjuk dari Dandenspom IX/2 Mataram, maka Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Denpom IX/2 Mataram untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -3 :

Nama lengkap	: Ni Wayan Anggraeni.
Pekerjaan.	: Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir	: Karangasem, 2 Desember 1986.
Jenis kelamin	: Perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Asrama Subdenpom IX/2-1
Sumbawa NTB.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2010 di Denpasar, dari pengenalan tersebut Saksi dan Terdakwa berpacaran, kemudian menikah secara sah pada tanggal 30 Desember 2010. Dari pernikahannya dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 bernama I Dewa Ayu Putu Anandita Putri Ganeswari.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wita ketika Saksi sedang berada di kamar mandi mengganti popok anaknya, Saksi mendengar ribut-ribut orang di dalam rumahnya,
/. kemudian
kemudian Saksi masuk ke ruang tengah sambil menggendong anaknya. Lalu sambil menggendong anaknya Saksi menghampiri dengan maksud untuk melihat ada apa, tapi Saksi disuruh duduk oleh Saksi-1 Kapten Cpm Ketut Subawa di ruang tengah.
3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang dipegangi tangannya oleh Saksi-2 Serma Adi Seraya dan HP Terdakwa juga diambil oleh Saksi-2 Serma Adi Seraya, kemudian Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar tidur oleh Saksi-1 Kapten Ketut Subawa bersama Saksi-2 Serma Adi Seraya.
4. Bahwa kurang lebih 1(satu) jam setelah penggerebekan dan penggeledahan tersebut, kemudian Saksi-2 Serma I Made Adi seraya memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "Bu, ini uang untuk biaya hidup, selama Pa Dewa di Mataram", tidak lama kemudian Dandepom IX/2 Mataram bersama Dansubdenpom IX/2-1 Sumbawa datang ke rumah Saksi, kemudian sekira pukul 23.00 Wita Saksi memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Terdakwa selama di Mataram. Setelah itu tanggal 5 Mei 2013 sekira pukul 00.15 Wita Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa bersama Saksi-2 ke Denpom Mataram.
5. Bahwa sebelum Terdakwa di bawa ke Denpom Mataram oleh Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa bersama Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya, Terdakwa mengatakan "di ATM (Mandiri) itu ada uangnya, nanti ambil aja untuk kamu" Saksi hanya diam dan menangis.
6. Bahwa kemudian Saksi melakukan penarikan sebesar Rp 6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Saksi gunakan untuk biaya hidup sehari-hari bersama anaknya selama Terdakwa menjalani proses hukum. Adapun saldo yang tersisa di ATM tersebut hanya sebesar Rp 165.147,- (Seratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah). Selanjutnya Saksi membuang ATM Mandirinya di jalan raya R.A Kartini Sumbawa karena Saksi trauma. Namun akhirnya buku tabungan Bank Mandiri dan uang yang baru Saksi ambil sebesar Rp 6.400.000,- serta ATM Mandirinya Saksi serahkan kepada Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat didalam kamar ada barang yang mencurigakan karena Saksi selalu tidur di kasur yang ada di ruang tengah bersama anak Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setiap Saksi bersih-bersih di dalam kamar, tidak ada barang yang mencurigakan yang Saksi temukan, namun ada satu lemari yang selalu tertutup dan terkunci yang kuncinya selalu dipegang oleh Terdakwa, sehingga Saksi tidak dapat membuka atau melihat isi lemarnya.

8. Bahwa Saksi selama ini tidak pernah mengetahui atau melihat Terdakwa sedang mengonsumsi shabu-shabu di rumah maupun tempat lain, namun Saksi merasa ada keganjilan pada diri Terdakwa yaitu sering menyendiri di dalam kamar tidur dengan pintu terkunci dari dalam, dan ketika Saksi ingin masuk, Terdakwa

/ . melarang

melarang dengan mengatakan “Tunggu, tunggu di luar nanti dulu”, ketika Saksi bertanya “ada apa sih kok gak boleh masuk”, dijawab oleh Terdakwa “Mau tahu aja urusan laki-laki, nanti tunggu dulu”, kemudian Saksi pergi keluar main ke rumah tetangga.

9. Bahwa apabila ada teman Terdakwa bertamu ke rumah, Saksi disuruh pergi, bahkan yang membukakan pintu rumah juga Terdakwa sendiri. Saksi tidak mengenal tamu yang datang tersebut, karena setiap Saksi menanyakan kepada Terdakwa “Dewa siapa teman-temannya itu” dijawab Terdakwa “Eeh gak usah tau, pergi main sana” akhirnya Saksi mengalah dan pergi main dengan anaknya di belakang rumah.
10. Bahwa sisa gaji yang diterima Terdakwa setelah potongan bank BRI adalah sebesar 1.269.000,- (Satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan semuanya diserahkan kepada Saksi. Terdakwa mempunyai dua buku tabungan atas nama Terdakwa yaitu buku tabungan BRI dan kartu ATM nya dipegang oleh Terdakwa sedangkan buku tabungan Bank Mandiri disimpan di lemari dan ATM nya dipegang oleh Saksi, tetapi setiap kali Saksi akan mengambil uang dari ATM Saksi selalu ijin dulu kepada Terdakwa.
11. Bahwa Saksi sering mendapat tambahan uang belanja dari Terdakwa rata-rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan pada saat uang gajinya habis digunakan untuk biaya sehari-hari, ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa, dijawab oleh Terdakwa “jadi istri itu tidak usah banyak tanya dari mana mendapatkan uang, tapi kalau habis minta saja”, dan Saksi takut menanyakan lebih lanjut, namun sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa mempunyai kakak yang bekerja di Kapal Pesiar dan pernah mengirim uang kepada Terdakwa.
12. Bahwa selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa, kebutuhan lahir dan bathin Saksi dan anak Saksi terpenuhi dan tidak ada masalah.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi, Terdakwa hanya memiliki barang berupa kursi sofa, televisi, lemari Olympic, tape compomerek Polytron kecil, kulkas, satu unit sepeda motor Yamaha matic jenis Mio dan tempat tidur serta satu unit mobil sedan Honda Accord warna hitam yang menurut Terdakwa diperoleh dari hasil pinjaman Bank BRI dan Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi “mobil ini adalah harta saya bukan termasuk harta gono gini” tetapi mobil tersebut telah dijual oleh Terdakwa sebelum Terdakwa melaksanakan latihan BTP di Kupang NTT pada bulan Desember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi, tanpa adanya persetujuan Saksi, Terdakwa membeli barang-barang berupa televisi layar datar 32 inc merek Toshiba beserta meja TV dari kayu jati, 3 (tiga) lemari jati, 2 (dua) kursi panjang dan 2 (dua) meja kecil dari kayu jati, meja rias, meja makan, AC, kursi sofa, peralatan masak dan perabotan rumah lainnya serta sepeda motor Yamaha matic Xion, terakhir pada bulan April 2013 Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vixon.
- /.
15. Bahwa
15. Bahwa selain itu Terdakwa juga membeli logam emas berupa 2 (dua) kalung emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) gelang emas seberat 5 (lima) gram, 4 (empat) cincin anak dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, 3 (tiga) pasang anting-anting masing-masing seberat 1 (satu) gram.
16. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi dengan kata-kata "Dewa tidak mau anak istri Dewa melarat kaya Dewa, dulu cari rumput, kerja proyek bangunan, jadi buruh bikin patung biar dapat uang untuk lanjutin sekolah Dewa".
17. Bahwa kepribadian Terdakwa sehari-harinya tertutup tentang kegiatannya di luar jam dinas dan Saksi jarang tidur bareng dengan Terdakwa. Saksi tidur di ruang tengah dengan anak Saksi sedangkan Terdakwa tidur di dalam kamar sendirian. Apabila Saksi menanyakan kegiatan Terdakwa di luar rumah atau di luar dinas, Terdakwa malah membentak Saksi dan mengatakan "kau itu ga usah tau urusan saya, ini urusan laki-laki, tugas istri itu hanya mengurus anak, suami dan merawat rumah" Saksi menjadi takut dan tidak berani lebih jauh lagi menanyakannya.
18. Bahwa Terdakwa pernah memberikan bantuan ke kantor diantaranya membeli cat, service dan mengecat ulang motor dinas kantor, membuat sarana untuk sit up, perbaikan rumah Dansubdenpom IX/2-1.
19. Bahwa Saksi sebagai istri Terdakwa merasa kecewa dan sedih terhadap perbuatan Terdakwa, apalagi selama ini Saksi tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa dengan penggunaan dan penjualan shabu-shabu. Saksi sebagai istri Terdakwa meminta maaf kepada institusi TNI AD dan mohon agar diberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -4 :

Nama lengkap	: Suripto.
Pangkat/Nrp..	: Lettu Cpm/21950173771272
Jabatan	: Dansubdenpom IX/2-1 Sumbawa Sekarang Wadan Satlakdik
Kesatuan	: Pomdam IX/Udayana
Tempat/tanggal lahir	: Wonogiri, 19 Desember 1972.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Subdenpom IX/2-1 Kab. Sumbawa NTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira pada bulan Oktober 2011, saat Saksi mulai menjabat Dansubdenpom IX/2-1 Sumbawa, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira jam 19.00 Wita, Saksi mengetahui penggerebekan rumah dinas yang ditempati Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-2.
3. Bahwa
/.
3. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 19.25 Wita Saksi menerima telpon dari Danpomdan IX/Udayana agar segera datang ke rumah Terdakwa untuk menemui Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa dan sekira pukul 19.30 Wita Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat ada beberapa orang berpakaian preman di depan rumah Terdakwa. Saksi langsung menemui Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa yang sedang memeriksa barang bukti narkotika.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa memerintahkan Saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa sambil memperlihatkan surat perintah dari Dan Pomdam IX/Udayana tentang pemantauan anggota TNI. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) botol teh pucuk harum yang digunakan sebagai alat untuk menghisap shabu-shabu (bong), 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) buah bong dari kaca, 1(satu) botol alkohol 95 %, 1(satu) buah pipet plastik (sedotan air), 1 (satu) batang jarum suntik, bubuk kristal warna putih yang diduga barang tersebut Narkotika jenis shabu-shabu seberat 30 (tiga puluh) gram, uang tunai sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), 1(satu) buah timbangan digital dan plastik kecil merk ziplin, 1(satu) tas merah.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom pada tanggal 5 Mei 2013 pukul 00.15 Wita, dan atas perintah Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa, Saksi membuat Berita Acara penggeledahan dan berita Acara penyitaan di kantor Subdenpom IX/2-1.
6. Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari dikedinasan sering terlambat apel pagi dan terlihat mengantuk pada saat apel, namun setelah Saksi memanggil dan menasehati Terdakwa agar tidak terlambat apel pagi, sejak saat itu Terdakwa tidak terlambat apel lagi, sehingga Saksi selaku atasan Terdakwa merasa Terdakwa tidak ada masalah. Sedangkan perilaku Terdakwa di dalam pergaulan sehari-hari di asrama sangat tertutup.
7. Bahwa Terdakwa pernah memberikan bantuan perawatan kantor berupa pengecatan kantor, service AC karena anggaran perawatan dari kesatuan kecil, selain Terdakwa anggota lainnya juga ada yang memberikan bantuan dan tidak dipaksakan, hal ini disebabkan karena minimnya anggaran pemeliharaan kantor.
8. Bahwa Saksi selaku Komandan pada setiap kesempatan apel pagi sering memberikan penekanan kepada anggotanya agar tidak terlibat dalam jaringan narkotika baik sebagai pengedar maupun pengguna karena sanksi hukumnya berat bahkan sampai dipecat dari dinas militer.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mempunyai 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna kuning dan Yamaha Xeon warna putih, 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedan Accord warna hitam yang telah dijual Terdakwa pada bulan Desember 2012, dan baru membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion.

/ . Bahwa

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tidak dapat hadir karena tempat jauh atau sedang tugas khusus dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka dibacakan sebagai berikut :

Saksi- 5 :

Nama lengkap : Muhamad Irvan alias Elex Ampera
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat / Tanggal Lahir : Mataram, 3 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kel Seketeng RT 03 RW 05 Kec Sumbawa Kab Sumbawa Prop NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di P.O Bus Titian Mas di jalan Baru Kota Sumbawa yang secara kebetulan dekat dengan rumah Saksi, Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kegiatan Saksi setelah kenal dengan Terdakwa apabila bertemu yaitu hanya minum-minum saja sejenis Bir bersama teman-teman Saksi di Cafe Mandalika di Batu Gong Kabupaten Sumbawa Besar.
3. Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik Polisi Militer ini Saksi sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sumbawa Besar karena sekitar bulan Desember 2011 Saksi di gerebek di dalam rumah Saksi terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 7,5 gram, yang dilakukan oleh anggota Polres Sumbawa dan telah di putus oleh Pengadilan Negeri Sumbawa dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui/melihat secara langsung tertangkapnya Terdakwa, Saksi hanya mendengar dan mengetahui dari teman-teman di blok yang sama-sama menghuni Lapas, Saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi hanya mendengar bahwa Terdakwa tertangkap menyimpan shabu-shabu, kapan, dimana dan berapa jumlahnya Saksipun tidak mengetahui, yang Saksi ketahui hanya jenisnya yaitu Narkotika jenis shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertama kali Saksi menggunakan atau mengonsumsi shabu-shabu tersebut pada tahun 2009 setelah kenal dengan Terdakwa dan mengonsumsi shabu-shabu tersebut juga bertempat di rumah dinas Terdakwa di Asrama Subdenpom.

/.. saat

saat itu Saksi mengonsumsi shabu-shabu bersama Terdakwa, Sdr Syarifuddin alias Singke, Sdr Syahrul Jayadi alias Alek Ceking dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak Saksi ketahui namanya. Sepengetahuan Saksi shabu-shabu tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkannya.

6. Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) kali, yaitu 2(dua) kali Saksi beli dan Saksi gunakan sendiri di rumah Saksi, sedangkan yang keempat kali Saksi konsumsi pada malam hari sekira pukul 21.00 Wita dan tempatnya selalu di rumah dinas milik Terdakwa bersama dengan Sdr Syarifuddin alias Singke, Sdr Syahrul Jayadi alias Alek Ceking yang biasa ditemani oleh 2(dua) orang perempuan. Setiap Saksi dan teman-teman menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu selalu Terdakwa yang menyiapkan segala sesuatunya baik peralatan yang akan Saksi gunakan bersama teman-teman dan Terdakwa, sedangkan shabu-shabunya Saksi beli secara patungan bersama Sdr Syarifuddin alias Singke, Sdr Syahrul Jayadi alias Alek Ceking sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memperoleh shabu-shabu dari mana dan alat yang digunakan saat mengonsumsi shabu-shabu tersebut adalah botol air mineral ukuran kecil atau tanggung, sedotan/pipet, jarum suntik, kertas timah rokok, korek api gas, kaca amoxan droop dan air secukupnya.
8. Bahwa Saksi pernah membeli sendiri Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 2(dua) kali dalam tahun 2010 atau tepatnya sebelum Saksi masuk ke Lapas Sumbawa, cara Saksi membeli shabu-shabu kepada Terdakwa yaitu Saksi menelpon Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menyerahkan shabu-shabu sedangkan Saksi menyerahkan uang sebagai pembayaran shabu-shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap transaksi.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bukan seorang perantara atau kurir Narkoba, tetapi yang Saksi ketahui Terdakwa adalah seorang bandar atau pengedar Narkotika jenis shabu-shabu, hal tersebut menurut Saksi telah diketahui oleh hampir semua orang di Sumbawa, Saksi tidak pernah mengetahui atau melihat Terdakwa mempunyai shabu-shabu dalam jumlah yang banyak, Saksi hanya mempunyai keyakinan saja di karenakan setiap Saksi dan teman-teman mengonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa yang menyiapkan baik peralatan maupun shabu-shabu selalu Terdakwa.
10. Bahwa selain Saksi yang pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, ada juga orang lain yang datang membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa yaitu Sdr Syarifuddin alias Singke, Sdr Syahrul Jayadi alias Alek Ceking, Sdr Ticing dan anggota Polisi yang bernama Agus Silam (Aiptu anggotya Polres Sumbawa), selain itu Saksi tidak tahu dari mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu, Saksi juga tidak kenal dengan Sdr. Fredy yang tinggal di Surabaya apalagi

/./ memperkenal

memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr. Fredy baik sewaktu masih bebas di Sumbawa ataupun dalam tahanan LP Sumbawa. Saksi mau berteman dengan Terdakwa karena Terdakwa pandai bergaul.

11. Bahwa sejak Saksi ditahan di Lapas Sumbawa, Terdakwa dengan berpakaian dinas bersama temannya yang bernama Kopda Kanifan pernah datang membesuk Saksi satu kali pada bulan Pebruari 2012 sekira pukul 09.00 Wita dengan membawakan Saksi kopi ABC sasetan dan 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit. Saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi "mengapa kok Saksi sampai ketangkap" dijawab Saksi "ya memang sudah nasib saya di grebeg oleh polisi" kemudian Terdakwa berpesan kepada Saksi agar bersabar.
12. Bahwa Saksi pernah mengingatkan kepada Terdakwa agar sebagai anggota TNI sebaiknya kehidupannya tidak usah terlalu menyolok kelihatan serba mewah seperti memiliki 1 (satu) unit sedang Accord, rumah dilengkapi dengan AC, 2 (dua) unit sepeda motor, peralatan elektronik seperti TV layar datar, karena pangkatnya masih bintang, namun dijawab oleh Terdakwa "saya masa bodoh aja ketua".

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -6 :

Nama lengkap : Syafruddin alias Singke.
Pekerjaan. : Wiraswasta
Tempat/tanggal lahir : Sumbawa, 10 Januari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kampung Bugis Rt 01 Rw 11 Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Prop NTB.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bertugas di Subdenpom IX/2-1 Sumbawa sekira tahun 2003 di Masubdenpom karena Saksi sering main-main dan berteman dengan seluruh anggota Subdenpom, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa kenal hanya sebagai teman biasa saja, dimana Terdakwa sering membantu Saksi dalam mengawasi para pekerja dalam menaikan sapi (hewan ternak) ke atas kapal layar motor yang akan diangkut dari Sumbawa menuju Kalimantan dengan imbalan Saksi memberikan sekedar uang rokok kepada Terdakwa karena pekerjaan Saksi pada saat itu adalah sebagai pedagang sapi antar pulau.
3. Bahwa selanjutnya tahun 2009 Saksi dan Terdakwa tinggal di kost yang sama di Kampung Irian Kecamatan Sumbawa dengan letak kamar bersebelahan, sehingga pertemanan Saksi dan Terdakwa semakin akrab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada tahun 2009 sekira pukul 20.00 Wita Saksi ke kamar Terdakwa karena sebelumnya Sdr Hartono alias Edwin ke kamar Saksi mencari Saksi agar ke kamar Terdakwa.

/.. Kemudian

Kemudian Saksi ke kamar Terdakwa dan Saksi melihat selain Terdakwa sudah ada Sdr Hartono alias Erwin dan Sdr Ucok yang ketiganya sedang mengkonsumsi shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa menawarkan Saksi bergabung dan menggunakan shabu-shabu, Saksi mencobanya karena Saksi sebelumnya tidak pernah menggunakan narkoba dan hal ini adalah pertama kalinya Saksi menggunakan narkoba. Setelah Saksi dan Terdakwa bersama teman lain mengkonsumsi shabu-shabu, Saksi dan Terdakwa pergi menuju Cafe Sentra di Batu Gong Sumbawa.

5. Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu untuk pertama kalinya di kamar Terdakwa, Saksi merasa ketagihan sehingga mulai saat itu (tahun 2009) sampai dengan tahun 2011 hampir setiap hari atau setiap ada kesempatan serta tidak mengenal waktu yang penting ada uang pasti Saksi, Terdakwa, Sdr Hartono alias Erwin dan Sdr Ucok selalu mengkonsumsi shabu-shabu di dalam kamar kost milik Terdakwa dan di Asrama Subdenpom IX/2-1 Sumbawa rumah dinas Terdakwa.

6. Bahwa setiap kali mengkonsumsi shabu-shabu baik di kamar kost ataupun di asrama Terdakwa, selalu Saksi yang mengeluarkan uang untuk membeli dengan cara menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi membeli shabu-shabu tersebut ke teman perempuannya sebagai Bandar yang bernama Tiara di Kampung Bukit Tinggi, Kel. Pekat Kab. Sumbawa yang sejak tahun 2011 sudah tertangkap anggota Polres Sumbawa terkait kasus Narkoba.

7. Bahwa Saksi setiap memberi uang kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu tidak tentu. Jika Saksi memberi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka shbu-shabu yang diperoleh hanya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) gram, tapi kadang Saksi memberi uang kepada Terdakwa sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam satu hari tergantung kualitas dan jumlah orang yang ikut mengkonsumsi shabu-shabu tersebut. Terdakwa kadang langsung membeli ke bandarnya kadang juga diantar oleh bandarnya ke rumah dinas Terdakwa.

8. Bahwa Saksi mendapatkan uang untuk membeli shabu-shabu tersebut dari hasil dan keuntungan Saksi menjual sapi antar pulau, sedangkan baik Terdakwa ataupun teman-teman yang lain tidak pernah mengeluarkan uang untuk membeli shabu-shabu tersebut, termasuk juga apabila ada mengajak perempuan untuk menemani menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu selalu Saksi yang membayar dan memberi tip, seingat Saksi yang sering diajak untuk menemani Terdakwa dan Saksi adalah 4 (empat) orang walaupun sering berganti-ganti yaitu diantaranya Sdri. Gita, Sdri. Erlin dan Sdri. Putri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa alasan Saksi dan teman-teman Terdakwa mengkonsumsi di asrama di rumah dinas Terdakwa adalah karena rumah Terdakwa berada di lingkungan kompleks militer dan jauh dari pantauan polisi sehingga merasa aman, selain itu yang mengajak juga Terdakwa sendiri.

10. Bahwa sekira tahun 2010 saat Saksi berada di rumah Terdakwa tiba-tiba Saksi di telepon oleh temannya yang bernama Sdr.

/ . Sahrul

Sahrul Jayadi alias Ceking yang sedang berada di Mataram mengatakan ada barang (shabu-shabu) sebanyak 4 (empat) gram dan minta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk berbicara secara langsung dengan Sdr. Sahrul Jayadi alias Ceking dan setelah sepakat, selanjutnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan langsung di kirim melalui jasa P.O Titian Mas, malam harinya barang (shabu-shabu) tersebut datang dan langsung diambil oleh Terdakwa di Travel Sumbawa Utama dan dibawa ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa dan di buka ternyata isinya cuma 1(satu) gram shabu-shabu, selanjutnya shabu-shabu tersebut Saksi konsumsi dengan Terdakwa, Sdr. Hartono alias Erwin alias Tong Eng dan Sdr. Ucok.

11. Bahwa Saksi pernah ditangkap oleh anggota Polres Sumbawa sekira bulan Desember 2011 Saksi sudah mulai putus hubungan baik komunikasi maupun hubungan langsung dengan Terdakwa dan awal tahun 2012 Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan pakaian bayi dan boneka untuk mainan anaknya, karena Terdakwa sudah memiliki istri dan anak yang baru berumur 4(empat) bulan. Sedangkan terakhir bertemu dengan Terdakwa sekira bulan April 2012 dimana Saksi sedang nongkrong/main di Pangkalan Bus Titian Mas di jalan Baru Sumbawa Saksi sempat melihat dan bertemu dengan Terdakwa di mana Terdakwa dimintai bantuan oleh Bos Bus Titian Mas untuk membantu meleraikan keributan antara sopir bus Titian Mas yang telah memukul Sopir Bus jurusan Bima. Setelah itu Saksi sudah tidak bertemu lagi dengan Terdakwa sampai akhirnya Saksi mengetahui Terdakwa digerebek dan Saksi diperiksa oleh penyidik Polisi Militer ini.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -7 :

Nama lengkap	: Syahrul Jayadi alias Alex Ceking.
Pekerjaan.	: Swasta
Tempat/tanggal lahir	: Sumbawa, 14 September 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Jl. Kabayan No. 02 Rt 04 Rw 07
Kel. Brangbiji Kec. Sumbawa Kab.
Sumbawa Besar NTB.

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2004, Saksi bekerja di PO. Titian Mas tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dari perkenalan tersebut Saksi sering bermain dengan Terdakwa baik datang ke rumah Terdakwa dengan kegiatan membantu memperbaiki rumah, mengecat rumah atau sekedar bantu-bantu pekerjaan rumah, main play station dan juga minum minuman sejenis bir dan arak, Terdakwa juga sering mengajak Saksi pergi ke tempat-tempat hiburan malam untuk minum-minum di Cafe daerah Batu Gong.
- /. 3. Bahwa
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyimpan shabu-shabu maupun alat pengisap shabu-shabu di rumah Terdakwa. Saksi juga tidak pernah disuruh Terdakwa menjual maupun mengantarkan shabu-shabu dan tidak pernah mendengar Terdakwa sebagai pengedar shabu-shabu.
4. Bahwa sekira tahun 2009 Saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan shabu-shabu sekira tahun 2009 di asrama/rumah Terdakwa, sepengetahuan Saksi pada saat itu yang ikut menggunakan shabu-shabu adalah Terdakwa, Sdr. Johan Setaji alias Ticing, dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenal sedangkan Saksi dan 1 (satu) orang perempuan yang Saksi bawa tidak ikut menggunakan shabu-shabu.
5. Bahwa Saksi pernah bersama-sama Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menggunakan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu di asrama di rumah Terdakwa dan Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut karena pada waktu Saksi datang bersama dengan teman perempuan Saksi, shabu-shabu telah tersedia dan siap isap saja. Setelah menghisap beberapa kali Saksi pulang duluan. Sedangkan pada waktu di gubuk di tengah sawah di daerah Boak Sumbawa yang menyiapkan shabu-shabunya adalah Saksi-5 Sdr Irvan alias Sdr Alek Ampera.
6. Bahwa setelah Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu Saksi merasakan badan terasa dingin dan keringatan, bicara agak kaku, tidak mengantuk, kuat menahan lapar, tenggorokan kering dan percaya diri.
7. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa sekira tahun 2011 di Taman Bugis Sumbawa dan hanya minum arak bersama. Sepengetahuan Saksi, Terdakwa bergaul baik dengan masyarakat, Terdakwa juga bergaul dengan pemakai shabu-shabu seperti Saksi, Saksi-5 Sdr Alek Ampera, Ticing, Saksi-6 Sdr Singke namun Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah penjual maupun Bandar shabu-shabu.
8. Bahwa Saksi pernah terlibat perkara shabu-shabu sekira bulan Nopember 2011 selanjutnya Saksi ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Sumbawa selama 2 (dua) tahun dan dibebaskan pada tanggal 14 Pebruari 2013, Saksi juga mendengar apabila Terdakwa digerebek di rumah Terdakwa dalam perkara shabu-shabu dari teman Saksi dan merasa prihatin karena Terdakwa adalah merupakan teman Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -8 :

Nama lengkap : Supandi.
Pekerjaan : Pegawai PO Titian Mas
Tempat/tanggal lahir : Empang, 25 Mei 1853.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Empang Rt 04 Rw 05 Kec. Empang
Kab. Sumbawa NTB.

/ 1. Bahwa

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira tahun 2012 sejak Terdakwa sering mengambil kiriman paket di tempat Saksi bekerja dan tidak memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa selama Saksi bekerja di PO Titian Mas, Saksi melihat dan mengetahui Terdakwa mengambil titipan paket di PO Titian Mas hanya satu bulan sekali, nama pengirim paket yang diambil Terdakwa selalu atas nama Andre yang beralamatkan di Surabaya, sedangkan nama penerima paket tersebut selalu berganti nama yaitu Dewo Aditya dan Dewa Pratama.

3. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui isi dari paket yang diterima oleh Terdakwa, sepengetahuan Saksi paket tersebut berbentuk kotak kecil (ukuran 20 cm x 10 cm) yang dibungkus langsung dengan lakban berwarna kuning.

4. Bahwa setiap pengiriman barang melalui P.O Titian Mas selalu dicatat dalam arsip nama pengirim dan penerima barang, dan Terdakwa pada saat mengambil titipan paket selalu datang sendirian di tempat Saksi bekerja yaitu PO Titian Mas.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Pomad, setelah lulus ditugaskan di Denpom IX/2 Mataram Pomdam IX/Udayana dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Kepala Nrp. 21010224530280.
2. Bahwa selama pemeriksaan di penyidikan, Terdakwa di dampingi oleh Penasehat hukum atas nama Wihandoyo, A.Md, S.H Kapten Chk Nrp 21950301721174 dkk 1 (satu) orang berdasarkan surat perintah Kakumdam IX/Udayana Nomor : Sprin/107/V/2013 tanggal 6 Mei 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 18.10 Wita Terdakwa bersama istri dan anaknya baru pulang dari mengadiri undangan saudaranya, kemudian Terdakwa mandi dan sekira pukul 19.00 Wita Sdr. Jong Yong datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan akan membeli shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa memberikan satu paket shabu-shabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Sdr Jong Yong keluar dari rumah Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Terdakwa menerima telpon dari Dansub Denpom IX/2-1 untuk pesan tiket bus, ketika sedang menerima telpon tersebut tiba-tiba terdengar ada keributan di depan rumah Terdakwa yang ternyata ada anggota Polisi yang akan menangkap Sdr. Jong Yong, namun Sdr Jong Yong kabur melarikan diri dan membuang barang bukti yang baru dibeli dari Terdakwa.
5. Bahwa
5. Bahwa bersamaan dengan hal tersebut di mana pintu rumah belum tertutup datang Saksi-1 Kapten I Ketut Subawa dan Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya masuk ke dalam rumah dan langsung memegang tangan Terdakwa sambil berkata "jangan bergerak, jangan bergerak, saya tembak kamu" belum sempat Terdakwa menjawab Saksi-1 Kapten I Ketut Subawa berkata lagi "kamu pegang barang gak", Terdakwa menjawab "siap, tidak ada", saat itu Saksi-1 Kapten I Ketut Subawa berkata lagi "saya geledah rumah kamu", Terdakwa menjawab lagi "silahkan saja digeledah".
6. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Saksi-1 Kapten I Ketut Subawa dan Saksi-2 Serma I Made Adi seraya akhirnya ditemukan serbuk putih bentuk kristal shabu-shabu di dalam almari kamar Terdakwa sebanyak \pm 30 (tiga puluh) gram, uang sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya plastik klip satu tas kecil warna merah, timbangan digital di dalam laci buffet dan alat penghisap shabu-shabu di atas buffet samping TV di dalam kamar Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi shabu-shabu sejak pertengahan tahun 2010 dan pertama kali yang mengenalkan shabu-shabu kepada Terdakwa adalah Saksi-5 Sdr M Irvan alias Alek. Terdakwa mendapatkan secara gratis yaitu memakainya di rumah Saksi-5 Sdr M. Irvan alias Alek. Namun 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa dipercaya menjadi kurir (pengantar) shabu-shabu kepada pelanggan yang membeli kepada Saksi-5 Sdr Irvan alias Sdr Alek Ampera. Dalam setiap kali mengantar paket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Saksi-5 Sdr Alek Ampera di daerah Jalan Baru Kampung Kodok Sumbawa dengan cara Saksi-5 Sdr Irvan alias Sdr Alek Ampera menelpon Terdakwa mengatakan “ ayo wo ke rumah kita makai” dijawab Terdakwa “oke”, kemudian Terdakwa ke rumah Saksi-5 Sdr Irvan alias Sdr Alek Ampera, hal itu dilakukan pada pagi hari antara pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita saat sedang jam istirahat setelah apel pagi atau sore hari selesai jam kantor.
9. Bahwa sekira tahun 2005 pada saat Terdakwa melaksanakan cuti ke Surabaya, Terdakwa berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama Adi. Dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dengan Sdr. Edi melalui Hand Phone (HP). Kemudian sekira tahun 2010 oleh Sdr Adi, Terdakwa dikenalkan dengan Sdr Fredy penjual Narkoba jenis shabu-shabu dan perkenalan tersebut juga dilakukan hanya melalui telepon tidak langsung bertemu dengan Sdr. Fredy.
10. Bahwa kemudian sekira awal tahun 2010 Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Fredy sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya, kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Fredy sebanyak Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah),
/. selanjut
selanjutnya 4 (empat) hari kemudian paket kiriman shabu-shabu sebanyak 2(dua) gram diterima oleh Terdakwa melalui Paket Kilat Bus Malam P.O Titian Mas.
11. Bahwa selanjutnya jumlah pembelian shabu-shabu kepada Sdr Fredy meningkat menjadi 10 (sepuluh) s.d 15 (lima belas) gram setiap kali kirim dan pengiriman terakhir pada bulan Mei 2013 sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan cara-cara yang sama yaitu Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr Fredy sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) s.d Rp 20.000.000,- (dua puluh juta), beberapa hari kemudian Terdakwa menerima shabu-shabu dari Sdr Fredi melalui paket kilat bus malam Titian Mas dengan nama pengirim Sdr Andre Wahyudi dan nama penerima Sdr Dewa Aditya dengan alamat Jl DR Wahidin No.19 Seketeng Sumbawa No HP 087863612181, di mana alamat dan no HP tersebut adalah palsu. Terdakwa melunasi kekurangannya setelah shabu-shabu tersebut habis terjual.
12. Bahwa selama tahun 2013 Terdakwa telah melakukan jual beli narkotika dengan Sdr Fredy sebanyak 11 (sebelas) kali dimana terakhir kali Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr Fredy melalui rekening pada tanggal 30 April 2013 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya beberapa hari kemudian sekira bulan Mei 2013 Terdakwa menerima kiriman paket shabu-shabu melalui paket kilat bus malam P.O Titian Mas sebanyak 30 (tiga puluh) gram, dan paket tersebut diambil langsung oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa paket shabu-shabu yang dikirim oleh sdr Fredy kepada Terdakwa dikemas dengan cara memasukkan shabu-shabu yang akan dikirimkan ke dalam HP yang sudah rusak dan diberi kotak sebagai upaya untuk mengelabui jasa pengiriman, sehingga kalau ditanya isi barang kiriman tersebut oleh petugas travel dijawab isinya alat kantor atau alat motor dll.
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut kepada pelanggannya dan teman-temannya dengan harga antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya. Terdakwa memperoleh keuntungan yang cukup besar dari penjualan narkoba tersebut.
15. Bahwa keuntungan dari penjualan narkoba tersebut oleh Terdakwa digunakan keperluan sehari-hari, membeli perabotan rumah, memperbaiki rumah asrama yang di tempati Terdakwa, membantu pemeliharaan kantor dan untuk berfoya-foya bersama teman-teman Terdakwa.
16. Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 4 Mei 2013 di rumah Terdakwa pada pagi hari dan dilakukan tanpa sepengetahuan istri Terdakwa.
17. Bahwa setiap kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa selalu merasakan badan terasa segar dan kuat melaksanakan segala kegiatan, tetapi setelah drop atau habis pengaruh shabu-shabunya Terdakwa akan terasa mengantuk dan lemas.
- / 18. Bahwa
18. Bahwa setelah Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/2 Mataram sampai dengan saat ini Terdakwa tidak lagi mengkonsumsi narkoba dan Terdakwa merasa biasa saja tidak ada masalah atau tidak merasa terganggu.
19. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya larangan bagi setiap prajurit TNI untuk mengkonsumsi narkoba tanpa seijin dari pihak yang berwenang karena dilarang oleh Undang-undang dan hal tersebut sering ditekankan oleh pimpinan pada saat jam komandan.
20. Bahwa saat ini Terdakwa mempunyai pinjaman di Bank BRI sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk membeli mobil yang mana mobil tersebut telah di jual oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Dinas Kesehatan Lombok tentang Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Nomor : Nar-R03119/LHU/BLKM-PL/2013 tanggal 6 Mei 2013, merupakan bukti yang menyatakan bahwa sampel urine atas nama Serka Dewa Made Putra adalah positif mengandung metafetamine Rafid (Narkotika golongan I Lampiran Nomor 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009)
 - b. 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI di Mataram Nomor : PM. 01.05.108A1.05. 13.563 tanggal 8 Mei 2013 tentang Hasil pemeriksaan Laboratorium merupakan bukti yang menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan yang ditemukan didalam lemari Terdakwa tersebut disimpulkan adalah benar Metamfetamine (Narkotika golongan I Lampiran nomor 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
 - c. 6 (dua) lembar resi titipan paket kilat P.O Titian Mas, merupakan bukti bahwa Sdr Fredy selaku penjual (dhi pengirim) telah mengirimkan barang kepada Terdakwa selaku pembeli (dhi penerima). Sdr Fredy menggunakan nama Andre Wahyudi atau Andre Wahyu atau Andre Bayu Wahyudi alamat Surabaya, dan Terdakwa selaku pembeli (dhi penerima) dengan nama Bpk Dewo Aditya atau Bapak Dewo Pratama alamat Jl DR Wahidin No 19 Sumbawa No HP 087863614181. Adapun barang yang dikirimkan adalah narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas rapi dalam kotak (yang di masukkan ke dalam HP rusak) dengan keterangan isi kiriman paket adalah alat kantor atau kain sutra atau alat motor yang merupakan upaya untuk mengelabui jasa titipan paket kilat tersebut.
 - d. 11 (sebelas) lembar foto copy daftar pengambilan paket, merupakan bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa selaku penerima paket telah mengambil paket yang diperuntukan kepada Terdakwa.
 - e. 2 (dua) lembar foto Barang bukti, yang mana barang-barang yang tertera dalam foto tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan seluruhnya diakui merupakan barang-barang milik Terdakwa.
2. Barang-barang :
- a. 29,05 (dua puluh sembilan koma nol lima) gram bubuk shabu-shabu.
 - b. 1(satu) buah timbangan digital.
 - c. 1(satu) buah korek api gas berjarum.
 - d. 1(satu) buah bong dari botol teh pucuk.
 - e. 1(satu) buah bong kaca.
 - f. 1(satu) buah botol isi cairan alkohol 95 %.
 - g. 1(satu) buah plastik berisi shabu-shabu sebagai pembungkus.
 - h. 1(satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam.
 - i. 2(dua) buah jarum suntik.
 - j. 2(dua) buah kantong plastik merk Zipin ukuran 6x4 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 3(tiga) buah pipet plastik.
- l. 7(tujuh) buah kantong palstik merk Zipin Ukuran 8x5 cm.
- m. 1(satu) buah tas warna merah merk Double Havines.

Huruf (a) sampai dengan huruf (m) adalah merupakan barang-barang yang disita dari rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa.

- n. Uang tunai sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba yang ditemukan dari dalam laci almari Terdakwa, dengan riancian sebagai berikut :

- 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribuan) nomor seri :
 - * WDA 320772
 - * RGE 307295.
 - * SFM 537058.
 - * RGQ 932429.
 - * QGN 686649
 - * QJM 230738
 - * TGD 827469
 - * MGR 056769
 - * UEA 474854, dan seterusnya.
- 60(enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan) nomor seri :
 - * DMO 320071
 - * TKM 643852
 - * OHD 984141
 - * UOH 250477
- / . UPK
 - * UPK 654259
 - * CMT 952465
 - * ZOB 075244
 - * SEL 999188
 - * DLM 680634
 - * YNO 895161, dan seterusnya.

Bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang-barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Pomad, setelah lulus ditugaskan di Denpom IX/2 Mataram Pomdam IX/Udayana dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Kepala Nrp. 21010224530280.

2. Bahwa benar selama dilakukan pemeriksaan di penyidik, Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum atas nama : Wihandoyo, A.Md, S.H Kapten Chk Nrp 21950301721174 dkk 1 (satu) orang berdasarkan surat perintah Kakumdam IX/Udayana Nomor : Sprin/107/V/2013 tanggal 6 Mei 2013.

3. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2013 saat Danpomdam IX/Udayana melaksanakan kunjungan kerja ke Subdenpom IX/2-1 Sumbawa, Danpomdam IX/Udayana melihat ada salah satu anggota Subdenpom IX/2-1 Sumbawa yaitu Terdakwa, yang wajah dan matanya terlihat sayu, badannya berkeringat yang tidak sewajarnya dan pada saat diberikan pengarahan kepada seluruh anggota jajaran Subdenpom IX/2-1 Sumbawa Terdakwa malah sempat tertidur.

4. Bahwa benar dengan adanya kondisi yang demikian Dan Pomdam IX/Udayana merasa curiga dan segera memerintahkan Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa beserta 1(satu) orang anggota yaitu Serma Made Adi Seraya untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa.

5. Bahwa benar berdasarkan surat perintah dari Danpomdam IX/Udayana dengan Nomor : Sprin/123/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 Saksi-1 Kapten I Ketut Subawa dan Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya melaksanakan tugas penyelidikan terhadap oknum TNI-AD yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah Hukum Denpom IX/2 Mataram tmt tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan selesai. Berdasarkan perintah tersebut Saksi-1 Kapten I Ketut Subawa dan Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya segera berangkat menuju Mataram.

/ 6. Bahwa

6. Bahwa benar sesampainya di Mataram Saksi-1 Kapten I Ketut Subawa dan Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya melakukan pemantauan sekitar Asrama dan Kantor Subdenpom karena Terdakwa tinggal bersama keluarga di Asrama Subdenpom IX/2-1 Sumbawa.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa melihat ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal datang dengan menggunakan sepeda motor Revo warna putih dan langsung menuju rumah dinas Terdakwa ± 3 (tiga) menit orang tersebut sudah keluar kembali dari rumah Terdakwa dan menuju sepeda motornya. Namun saat orang tersebut akan menghidupkan motornya tiba-tiba orang tersebut di sergap oleh 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman. Melihat hal tersebut Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa langsung berlari menuju ke tempat tersebut dan bertanya kepada orang yang menyergap tadi "ada apa pak", lalu salah satu orang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "saya dari Polres pak", kemudian Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa menjawab lagi "Saya Kapten Cpm Ketut dari Pomdam". Selanjutnya salah satu orang dari orang yang mengaku dari Polres tersebut mengatakan kalau barang buktinya dibuang dan mereka langsung mencari barang bukti yang dimaksud disekitar tempat tersebut.

8. Bahwa benar orang yang datang ke rumah Terdakwa tersebut bernama Sdr Jong Yong, tujuan Sdr Jong Yong datang ke rumah Terdakwa adalah untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa memberikan satu paket shabu-shabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Sdr Jong Yong keluar dari rumah Terdakwa. Saat itu Terdakwa baru selesai mandi dan hanya memakai celana pendek tanpa baju.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa langsung masuk ke dalam rumah dinas Terdakwa, diikuti oleh Saksi-2 Serma Made Adi Seraya. Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa langsung memegang tangan Terdakwa sambil berkata "jangan bergerak, jangan bergerak, saya tembak kamu" belum sempat Terdakwa menjawab Saksi-1 Kapten I Ketut Subawa berkata lagi "kamu pegang barang gak", Terdakwa menjawab "siap, tidak ada", saat itu Saksi-1 Kapten I Ketut Subawa berkata lagi "saya geledah rumah kamu", Terdakwa menjawab lagi "silahkan saja dicek".

10. Bahwa benar karena saat itu Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya melihat Terdakwa masih terus menelpon dengan HP tanpa menggunakan baju hanya menggunakan celana selutut, kemudian oleh Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya Handphone Terdakwa diambil. Selanjutnya Saksi-2 Serma I Made Seraya membuka dan membaca sms yang isinya "bos saya punya uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bisa saya ambil barang kerumah ga".

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menemukan alat penghisap shabu-shabu di atas buffet samping TV didalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah bong yaitu botol teh pucuk harum / berisi

berisi air putih dilengkapi sedotan berupa pipet putih, korek api gas yang dilengkapi dengan jarum, sebuah pipa kaca bening ukuran ± 10 (sepuluh) cm, 1 (satu) buah Alkohol 95 % kemasan 100 ml kemudian Saksi melaporkan hasil temuannya tersebut kepada Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa. Selanjutnya Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa langsung melaporkan perkembangan hasil penyidikannya kepada Danpomdam IX/Udayana melalui Handphone dan mendapat perintah untuk mencari barang bukti lain serta mengamankan Terdakwa.

12. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa menghubungi Saksi-4 Lettu Cpm Suropto (Dansubdenpom XI/2-1 Sumbawa) untuk segera datang ke rumah dinas Terdakwa. Selanjutnya Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan melihat ada 3 (tiga) lemari masing-masing 2 (dua) pintu. Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya melakukan pemeriksaan dari pintu sebelah kanan dengan disaksikan oleh Tersangka dan Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa. Pintu lemari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) bisa dibuka berisi pakaian Terdakwa, istri dan anak Terdakwa. Sedangkan untuk pintu paling kiri tidak bisa dibuka dan tidak ada kuncinya, Saksi-1 Serma I Made Adi Seraya menanyakan kepada Terdakwa "Dewa kuncinya mana ? saya buka baik-baik atau bagaimana" dijawab Terdakwa "hilang bang" lalu Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya mengatakan "boleh saya buka paksa dengan mencongkel menggunakan palu" dijawab Terdakwa "silahkan bang".

13. Bahwa benar setelah diijinkan oleh Terdakwa maka Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya membuka paksa lemari tersebut dengan cara mencongkel menggunakan palu. Di dalam almari tersebut Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya menemukan 1 (satu) tas berwarna merah yang di dalamnya berisi plastik klip pembungkus obat, di bawah tas ada sebuah bungkusan dari plastik bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal berwarna putih, satu buah timbangan digital dan di dalam laci almari ditemukan uang tunai sebesar Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar saat sedang dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi-4 Lettu Suripto datang ke rumah Terdakwa dan langsung bergabung dengan Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa, kemudian Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya menimbang serbuk kristal dengan menggunakan timbangan digital beratnya adalah 30 (tiga puluh) gram yang disaksikan Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa dan Saksi-4 Lettu Suripto.

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 Lettu Cpm Suripto menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom pada tanggal 5 Mei 2013 pukul 00.15 Wita, dan atas perintah Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa, Saksi membuat Berita Acara penggeledahan dan berita Acara penyitaan di kantor Subdenpom IX/2-1.

16. Bahwa benar perilaku Terdakwa sehari-hari dikedinasan sering terlambat apel pagi dan terlihat mengantuk pada saat apel, namun setelah Saksi-4 Lettu Cpm Suripto memanggil dan menasehati Terdakwa agar tidak terlambat apel pagi, Terdakwa tidak terlambat

/./ apel

apel lagi, sehingga Saksi-4 Lettu Cpm Suripto selaku atasan Terdakwa merasa Terdakwa tidak ada masalah. Sedangkan perilaku Terdakwa di dalam pergaulan sehari-hari di asrama sangat tertutup.

17. Bahwa benar Saksi-4 Lettu Cpm Suripto selaku Komandan pada setiap kesempatan apel pagi sering memberikan penekanan kepada anggotanya agar tidak terlibat dalam jaringan narkoba baik sebagai pengedar maupun pengguna karena sanksi hukumannya berat bahkan sampai dipecat dari dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan bantuan perawatan kantor berupa pengecatan kantor, service AC karena anggaran perawatan dari kesatuan kecil, selain Terdakwa anggota lainnya juga ada yang memberikan bantuan dan tidak dipaksakan, hal ini disebabkan karena minimnya anggaran pemeliharaan kantor.

19. Bahwa benar Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu-shabu sejak pertengahan tahun 2010 dan pertama kali yang mengenalkan shabu-shabu kepada Terdakwa adalah Saksi-5 Sdr M. Irvan alias Alek. Terdakwa mendapatkan shabu-shabu secara gratis yaitu memakainya di rumah Saksi-5 Sdr M. Irvan alias Alek. Selanjutnya 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa dipercaya oleh Saksi-5 Sdr M. Irvan alias Alek menjadi kurir (pengantar) shabu-shabu kepada pelanggan yang membeli kepada Saksi-5 Sdr Irvan alias Sdr Alek Ampera. Setiap kali Terdakwa mengantar paket shabu-shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

20. Bahwa benar Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama teman-temannya yaitu Saksi-5 Sdr Irvan alias Alek, Saksi-6 Sdr Syarifuddin alias Singka dan Saksi-7 Sdr Syahrul Jayadi alias Alex Ceking serta teman-teman wanitanya dari café, dilakukan di rumah Saksi-5 Sdr Irvan alias Alek di Jalan Baru Kampung Kodok Sumbawa, di Gubuk di tengah sawah di daerah Boak Sumbawa, di kamar kost Terdakwa di kampung Irian Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Besar ketika Terdakwa masih sama-sama kost dengan Saksi-6 Sdr Syarifudin alias Singke di Cafe Sentra di Batu Gong Sumbawa dan di Asrama/rumah dinas Subdenpom IX/2 Mataram milik Terdakwa.

21. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama teman-temannya yaitu Saksi-5 Sdr Irvan alias Alek, Saksi-6 Sdr Syarifuddin alias Singka dan Saksi-7 Sdr Syahrul Jayadi alias Alex Ceking serta teman-teman wanitanya dari café, dilakukan di rumah Saksi-5 Sdr Irvan alias Alek di Jalan Baru Kampung Kodok Sumbawa, di Gubuk di tengah sawah di daerah Boak Sumbawa, di kamar kost Terdakwa di kampung Irian Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Besar ketika Terdakwa masih sama-sama kost dengan Saksi-6 Sdr Syarifudin alias Singke, di Cafe Sentra di Batu Gong Sumbawa dan di Asrama/rumah dinas Subdenpom IX/2 Mataram milik Terdakwa.

22. Bahwa benar alasan Saksi-6 Sdr Syarifudin alias Singke dan teman-teman Terdakwa lainnya mengkonsumsi di asrama di rumah dinas Terdakwa adalah karena rumah Terdakwa berada di lingkungan kompleks militer dan jauh dari pantauan polisi sehingga merasa aman, selain itu yang mengajak juga Terdakwa sendiri.

23. Bahwa benar kegiatan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-6 Sdr Syarifuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Singke, Sdr hartono alias Erwin dan Sdr Ucok tidak mengenal waktu, dengan cara Saksi-6 Sdr Syarifuddin alias Singke menyiapkan uangnya dan memberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli shabu-shabu kepada teman perempuannya yang bernama Tiara di Kampung Bukit Tinggi. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan peralatan yang dibutuhkan.

24. Bahwa benar besarnya jumlah uang yang diberikan oleh Saksi-6 Sdr Syarifudin alias Singke kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu tidak tentu yaitu antara Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) s.d Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tergantung kualitas dan jumlah orang yang ikut mengkonsumsi shabu-shabu tersebut. Terdakwa kadang langsung membeli ke bandarnya kadang juga diantar oleh bandarnya ke rumah dinas Terdakwa.

25. Bahwa benar selain mengkonsumsi bersama teman-temannya Terdakwa juga sering mengkonsumsi shabu-shabu sendirian yang dilakukannya di dalam kamar Terdakwa tanpa sepengetahuan istri Terdakwa.

26. Bahwa benar Saksi-3 Sdri Ni Wayan Anggraeni sebagai istri Terdakwa tidak pernah mengetahui atau melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu di rumah maupun tempat lain, namun Saksi-3 Sdri Ni Wayan Anggraeni merasa ada keganjilan pada diri Terdakwa yaitu sering menyendiri di dalam kamar tidur dengan pintu terkunci dari dalam, dan ketika Saksi-3 Sdri Ni Wayan Anggraeni ingin masuk, Terdakwa melarang dengan mengatakan "Tunggu, tunggu di luar nanti dulu", ketika Saksi-3 Sdri Ni Wayan Anggraeni bertanya "ada apa sih kok gak boleh masuk", dijawab oleh Terdakwa "Mau tahu aja urusan laki-laki, nanti tunggu dulu", kemudian Saksi-3 Sdri Ni Wayan Anggraeni pergi keluar main ke rumah tetangga.

27. Bahwa benar apabila ada teman Terdakwa bertamu ke rumah, Saksi-3 Sdri Ni Wayan Anggraeni disuruh pergi, bahkan yang membukakan pintu rumah juga Terdakwa sendiri. Saksi-3 Sdri Ni Wayan Anggraeni tidak mengenal tamu yang datang tersebut, karena setiap Saksi-3 Sdri Ni Wayan Anggraeni menanyakan kepada Terdakwa "Dewa siapa teman-temannya itu" dijawab Terdakwa "Eh gak usah tau, pergi main sana" akhirnya Saksi-3 Sdri Ni Wayan Anggraeni mengalah dan pergi main dengan anaknya di belakang rumah.

28. Bahwa benar Saksi-3 Sdri Ni Wayan Anggraeni sering mendapat tambahan uang belanja dari Terdakwa rata-rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan pada saat uang gajinya habis digunakan untuk biaya sehari-hari, ketika Saksi-3 Sdri Ni Wayan Anggraeni menanyakan kepada Terdakwa, dijawab oleh Terdakwa "jadi istri itu tidak usah banyak tanya dari mana mendapatkan uang, tapi kalau habis minta saja", sehingga Saksi-3 Sdri Ni Wayan Anggraeni menjadi takut untuk menanyakan lebih lanjut.

/./ 29 Bahwa

29. Bahwa benar setelah Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/2 Mataram, Terdakwa tidak lagi mengkonsumsi narkoba dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa biasa saja tidak ada masalah, bahkan tanpa mengkonsumsi narkoba juga kehidupan Terdakwa tidak merasa terganggu.

30. Bahwa benar sekira tahun 2005 pada saat Terdakwa melaksanakan cuti ke Surabaya, Terdakwa berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama Adi. Dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dengan Sdr. Adi melalui Hand Phone (HP). Kemudian sekira tahun 2010 oleh Sdr Adi, Terdakwa dikenalkan dengan Sdr Fredy penjual Narkoba jenis shabu-shabu dan perkenalan tersebut juga dilakukan hanya melalui telepon tidak langsung bertemu dengan Sdr. Fredy.

31. Bahwa benar sekira awal tahun 2010 Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Fredy dengan cara memesan sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya, kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Fredy sebanyak Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr Fredy, selanjutnya 4 (empat) hari kemudian paket kiriman shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut diterima oleh Terdakwa melalui Paket Kilat Bus Malam P.O Titian Mas.

32. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut kepada pelanggannya dan teman-temannya dengan harga antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya. Terdakwa memperoleh keuntungan yang cukup besar dari penjualan narkoba tersebut.

33. Bahwa benar teman-teman Terdakwa seperti Saksi-5 Sdr M. Irvan alias Alek, Saksi-6 Sdr Syarifudin alias Singke, Saksi-7 Sdr Syahrul Jayadi alias Alek Ceking, Sdr Ticing dan Sdr Agus Silam dengan cara Saksi-5 Sdr M. Irvan alias Alek menelpon Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 Sdr M. Irvan alias Alek untuk menyerahkan shabu-shabu sedangkan Saksi-5 Sdr M. Irvan alias Alek menyerahkan uang sebagai pembayaran shabu-shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap transaksi.

34. Bahwa benar keuntungan dari penjualan narkoba tersebut oleh Terdakwa digunakan keperluan sehari-hari, membeli perabotan rumah, memperbaiki rumah asrama yang ditempati Terdakwa, membantu pemeliharaan kantor dan untuk berfoya-foya bersama teman-teman Terdakwa.

35. Bahwa benar selanjutnya jumlah pembelian shabu-shabu kepada Sdr Fredy meningkat menjadi 10 (sepuluh) s.d 15 (lima belas) gram setiap kali kirim dan pengiriman terakhir yang diambil oleh Terdakwa di P.O Titian Mas pada bulan Mei 2013 sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan cara-cara yang sama yaitu Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr Fredy sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) s.d Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), beberapa hari



/./ kemudian

kemudian Terdakwa menerima shabu-shabu dari Sdr Fredi melalui paket kilat bus malam P.O Titian Mas dengan nama pengirim Sdr Andre Wahyudi dan nama penerima Sdr Dewa Aditya dengan alamat Jl DR Wahidin No.19 Seketeng Sumbawa No HP 087863612181, dimana alamat dan no HP tersebut adalah palsu. Terdakwa melunasi kekurangannya setelah shabu-shabu tersebut habis terjual.

36. Bahwa benar Terdakwa telah membeli narkoba kepada Sdr Fredy sebanyak 11 (sebelas) kali dimana terakhir kali Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr Fredy melalui rekening pada tanggal 30 April 2013 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya beberapa hari kemudian sekira bulan Mei 2013 Terdakwa menerima kiriman paket shabu-shabu melalui paket kilat bus malam P.O Titian Mas sebanyak 30 (tiga puluh) gram, dan paket tersebut diambil langsung oleh Terdakwa.

37. Bahwa benar paket narkoba jenis shabu-shabu yang dikirim oleh sdr Fredi kepada Terdakwa dikemas dengan cara memasukkan shabu-shabu yang akan dikirimkan kedalam HP yang sudah rusak dan dimasukkan kedalam kotak sebagai upaya untuk mengelabui jasa pengiriman. Adapun keterangan isi paket yang tertera pada resi pengiriman adalah kain, alat kantor atau alat motor dll.

38. Bahwa benar Saksi-8 Sdr Supandi sebagai pegawai P.O Titian Mas tidak pernah mengetahui isi dari paket yang diterima oleh Terdakwa karena tidak pernah membukanya, sepengetahuan Saksi-8 Sdr Supandi paket tersebut berbentuk kotak kecil (ukuran 20 cm x 10 cm) yang dibungkus langsung dengan lakban berwarna kuning tersebut, sesuai keterangan isi yang tertera pada resi paket tersebut berisi kain, atau alat kantor dll.

39. Bahwa benar dari penjualan narkoba tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan yang cukup besar dan dari hasil penjualan narkoba tersebut oleh Terdakwa digunakan keperluan sehari-hari, membeli perabotan rumah, memperbaiki rumah asrama yang ditempati Terdakwa, membantu biaya pemeliharaan kantor dan untuk berfoya-foya bersama teman-teman Terdakwa.

40. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 4 Mei 2013 di rumah Terdakwa pada pagi hari dan dilakukan tanpa sepengetahuan istri Terdakwa.

41. Bahwa benar setiap kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa merasakan badan terasa segar dan kuat melaksanakan segala kegiatan, tetapi setelah drop atau habis pengaruh shabu-shabunya Terdakwa akan terasa mengantuk dan lemas.

42. Bahwa benar setelah Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/2 Mataram pada tanggal 5 Mei 2013 sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa tidak lagi mengkonsumsi narkoba namun Terdakwa merasa biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja tidak ada masalah dan tidak ada masalah atau merasa terganggu.

43. Bahwa benar selama di persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis dengan baik dan jelas.

/ 44. Bahwa

44. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya larangan bagi setiap prajurit TNI untuk mengkonsumsi narkoba tanpa seijin dari pihak yang berwenang karena dilarang oleh Undang-undang dan hal tersebut sering ditekankan oleh pimpinan pada saat jam komandan.

45. Bahwa benar saat ini Terdakwa mempunyai pinjaman di Bank BRI sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk membeli mobil dan mobil tersebut telah di jual oleh Terdakwa untuk biaya selama Terdakwa melaksanakan latihan BTP di Kupang NTT pada bulan Desember 2012.

46. Bahwa benar berdasarkan dari hasil pemeriksaan ahli Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Nomor : Nar-RO3119/RHU/BLKM-PL/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba, menyimpulkan bahwa urine atas nama Serka Dewa Made Putra adalah positif mengandung metafetamine Rafid (Narkotika golongan I Lampiran Nomor 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009).

47. Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI di Mataram Nomor : PM. 01.05.108A1. 05.13.563 tanggal 8 Mei 2013 tentang hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa Kristal Putih transparan adalah benar Metamfetamine (Narkotika golongan I Lampiran nomor 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditor Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditor Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa berisi mengenai fakta-fakta dipersidangan dan menyatakan sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur Tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Penasihat Hukum telah sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur, maka Majelis menanggapinya bersama-sama pada saat Majelis menguraikan pembuktian unsur.

/ 2. Bahwa

2. Bahwa dalam pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan kesempatan untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dan dijatuhi pidana yang seringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin selama berdinis dilingkungan TNI AD.
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih menafkahi istri dan satu orang anak yang masih kecil.
4. Bahwa Terdakwa selama ini telah menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin yang tinggi di kesatuannya.
5. Bahwa Terdakwa di lingkungan kerjanya maupun disatuan lain dinilai oleh atasannya, sesama maupun bawahannya mempunyai sikap yang baik dan seorang prajurit yang rajin bekerja.
6. Bahwa selama di persidangan Terdakwa selalu berterus terang dan tidak berbelit-belit.

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri di dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada Pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer didakwakan dengan dakwaan kumulatif yang terdiri dari :

- Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : Setiap Orang.
2. Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
3. Unsur ke-3 : Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram.
/. Dan

Dan

- Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : Setiap Penyalahguna.
2. Unsur ke-2 : Narkotika Golongan I
3. Unsur ke-3 : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif maka sesuai dengan tertib hukum acara, Majelis akan membuktikan kedua dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan Kumulatif ke-1, yaitu: "Setiap Orang" dalam dakwaan Kumulatif ke-1, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa unsur Setiap Orang menunjukan subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana.

- Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan Setiap Orang mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

- Bahwa Van Hattum dalam bukunya "Hand En Leerboek I" hal 327, yang dikutip oleh Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru Bandung hal.37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "Toerekening Vatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Pomad, setelah lulus ditugaskan di Denpom IX/2 Mataram Pomdam IX/Udayana dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Kepala Nrp. 21010224530280.

/ 2. Bahwa

2. Bahwa benar dengan masih berdinasnya Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

3. Bahwa benar dengan jabatanTerdakwa sebagai Baurwat Denpom IX/2 Mataramketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan jelas setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan, has tersebut menunjukkan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 dalam dakwaan Kumulatif kesatu, yaitu: "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan Kumulatif ke-1, yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 7 UU Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

- Bahwa Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 41 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Dari ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 35, dan Pasal 41 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan. Ketidadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut telah termasuk kategori sebagai "tanpa hak". Demikian pula apabila perbuatan menyalurkan, menyerahkan maupun memindahtangankan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi juga dipandang sebagai perbuatan "tanpa hak".

/.. Bahwa

- Bahwa perumusan Pasal 114 ternyata secara tegas mencatumkan kata "melawan hukum", dan menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH dalam bukunya yang berjudul "Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia" halaman 57 menegaskan adapun secara umum arti melawan hukum adalah tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian.

- Bahwa selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawa hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawah hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :

a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951).

b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapusan pidana (alasan pembenar) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

- Bahwa oleh karena secara tegas telah ditentukan dalam undang-undang ini agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan. Demikian pula perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

/.. Bahwa

- Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

- Yang dimaksud "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud "dijual" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menawarkan untuk dijual" adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Selanjutnya arti ke dua "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.

"Menawarkan untuk dijual" dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan saran telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. "Menawarkan untuk dijual" harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal "menjual" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tetapi termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

- Yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa

/.. harus

harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

- Yang dimaksud "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud "menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- Bahwa yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.
- Yang dimaksud "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.
- Bahwa oleh karena unsur kedua ini rumusannya menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula rumusan berikutnya disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa melihat ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal datang dengan menggunakan sepeda motor Revo warna putih dan langsung menuju rumah dinas Terdakwa ± 3 (tiga) menit orang tersebut sudah keluar kembali dari rumah Terdakwa dan menuju sepeda motornya. Namun saat orang tersebut akan menghidupkan motornya orang tersebut disergap oleh 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman. Melihat hal tersebut Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa langsung berlari

/./ menuju
menuju ke tempat tersebut dan bertanya kepada orang yang menyergap tadi "ada apa pak", lalu salah satu orang tersebut menjawab "saya dari Polres pak", kemudian Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa menjawab lagi "Saya Kapten Cpm Ketut dari Pomdam". Selanjutnya salah satu orang dari orang yang mengaku dari Polres tersebut mengatakan kalau barang buktinya dibuang dan mereka langsung mencari barang bukti yang dimaksud disekitar tempat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar orang yang datang kerumah Terdakwa tersebut bernama Sdr Jong Yong, tujuan Sdr Jong Yong datang kerumah Terdakwa adalah untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa memberikan satu paket shabu-shabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Sdr Jong Yong keluar dari rumah Terdakwa. Saat itu Terdakwa baru selesai mandi dan hanya memakai celana pendek tanpa baju.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa langsung masuk ke dalam rumah dinas Terdakwa, diikuti oleh Saksi-2 Serma Made Adi Seraya. Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa langsung memegang tangan Terdakwa sambil berkata "jangan bergerak, jangan bergerak, saya tembak kamu" belum sempat Terdakwa menjawab Saksi-1 Kapten I Ketut Subawa berkata lagi "kamu pegang barang gak", Terdakwa menjawab "siap, tidak ada", saat itu Saksi-1 Kapten I Ketut Subawa berkata lagi "saya geledah rumah kamu", Terdakwa menjawab lagi "silahkan saja digeledah".
4. Bahwa benar karena saat itu Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya melihat Terdakwa masih terus menelpon dengan HP tanpa menggunakan baju hanya menggunakan celana selutut, kemudian oleh Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya Handphone Terdakwa diambil. Selanjutnya Saksi-2 Serma I Made Seraya membuka dan membaca sms yang isinya "bos saya punya uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bisa saya ambil barang kerumah ga".
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menemukan alat penghisap shabu-shabu di atas buffet samping TV didalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah bong yaitu botol teh pucuk harum berisi air putih dilengkapi sedotan berupa pipet putih, korek api gas yang dilengkapi dengan jarum, sebuah pipa kaca bening ukuran ± 10 (sepuluh) cm, 1 (satu) buah Alkohol 95 % kemasan 100ml kemudian Saksi melaporkan hasil temuannya tersebut kepada Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa. Selanjutnya Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa langsung melaporkan perkembangan hasil penyidikannya kepada Danpomdam IX/Udayana melalui Hanphone dan mendapat perintah untuk mencari barang bukti lain serta mengamankan Terdakwa.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa menghubungi Saksi-4 Lettu Cpm Suropto (Dansubdenpom XI/2-1 Sumbawa) untuk segera datang ke rumah dinas Terdakwa. Selanjutnya Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa membawa Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan melihat ada 3 (tiga) lemari masing-masing 2 (dua) pintu. Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya
/. melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dari pintu sebelah kanan dengan disaksikan oleh Tersangka dan Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa. Pintu lemari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) bisa dibuka berisi pakaian Terdakwa, istri dan anak Terdakwa. Sedangkan untuk pintu paling kiri tidak bisa dibuka dan tidak ada kuncinya, Saksi-1 Serma I Made Adi Seraya menanyakan kepada Terdakwa "Dewa kuncinya mana? saya buka baik-baik atau bagaimana" dijawab Terdakwa "hilang bang" lalu Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya mengatakan "boleh saya buka paksa dengan mencongkel menggunakan palu" dijawab Terdakwa "silahkan bang".

7. Bahwa benar setelah diijinkan oleh Terdakwa maka Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya membuka paksa lemari tersebut dengan cara mencongkel menggunakan palu. Didalam almari tersebut Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya menemukan 1 (satu) tas berwarna merah yang didalamnya berisi plastik klip pembungkus obat, dibawah tas ada sebuah bungkus dari plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal berwarna putih, satu buah timbangan digital dan didalam laci almari ditemukan uang tunai sebesar Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).
8. Bahwa benar saat sedang dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi-4 Lettu Suripto datang kerumah Terdakwa dan langsung bergabung dengan Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa, kemudian Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya menimbang serbuk kristal dengan menggunakan timbangan digital beratnya adalah 30 (tiga puluh) gram yang disaksikan Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa dan Saksi-4 Lettu Suripto.
9. Bahwa benar Saksi-4 Lettu Cpm Suripto menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom pada tanggal 5 Mei 2013 pukul 00.15 Wita, dan atas perintah Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa, Saksi membuat Berita Acara penggeledahan dan berita Acara penyitaan di kantor Subdenpom IX/2-1.
10. Bahwa benar sekira tahun 2005 pada saat Terdakwa melaksanakan cuti ke Surabaya, Terdakwa berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama Adi. Dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dengan Sdr. Adi melalui Hand Phone (HP). Kemudian sekira tahun 2010 oleh Sdr Adi, Terdakwa dikenalkan dengan Sdr Fredy penjual Narkoba jenis shabu-shabu dan perkenalan tersebut juga dilakukan hanya melalui telepon tidak langsung bertemu dengan Sdr. Fredy.
11. Bahwa benar sekira awal tahun 2010 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Fredy dengan cara memesan sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya, kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Fredy sebanyak Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Sdr Fredy, selanjutnya 4 (empat) hari kemudian paket kiriman shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut diterima oleh Terdakwa melalui Paket Kilat Bus Malam P.O Titian Mas.

/ 12. Bahwa

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut kepada pelanggannya dan teman-temannya dengan harga antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya. Terdakwa memperoleh keuntungan yang cukup besar dari penjualan narkoba tersebut.

13. Bahwa benar teman-temannya Terdakwa seperti Saksi-5 Sdr M. Irvan alias Alek, Saksi-6 Sdr Syarifudin alias Singke, Saksi-7 Sdr Syahrul Jayadi alias Alek Ceking, Sdr Ticing dan Sdr Agus Silam beberapa kali membeli shabu-shabu dari Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 Sdr M. Irvan alias Alek untuk menyerahkan shabu-shabu dan Saksi-5 Sdr M. Irvan alias Alek menyerahkan uang sebagai pembayaran shabu-shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap transaksi.

14. Bahwa benar selanjutnya jumlah pembelian shabu-shabu kepada Sdr Fredy meningkat menjadi 10 (sepuluh) s.d 15 (lima belas) gram setiap kali kirim dan pengiriman terakhir yang diambil oleh Terdakwa di P.O Titian Mas pada bulan Mei 2013 sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan cara-cara yang sama yaitu Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr Fredy sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) s.d Rp 20.000.000,- (dua puluh juta), beberapa hari kemudian Terdakwa menerima shabu-shabu dari Sdr Fredi melalui paket kilat bus malam P.O Titian Mas dengan nama pengirim Sdr Andre Wahyudi dan nama penerima Sdr Dewa Aditya dengan alamat Jl DR Wahidin No.19 Seketeng Sumbawa No HP 087863612181, dimana alamat dan no HP tersebut adalah palsu. Terdakwa melunasi kekurangannya setelah shabu-shabu tersebut habis terjual.

15. Bahwa benar Terdakwa telah membeli narkoba kepada Sdr Fredy sebanyak 11 (sebelas) kali dimana terakhir kali Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr Fredy melalui rekening pada tanggal 30 April 2013 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya beberapa hari kemudian sekira bulan Mei 2013 Terdakwa menerima kiriman paket shabu-shabu melalui paket kilat bus malam P.O Titian Mas sebanyak 30 (tiga puluh) gram, dan paket tersebut diambil langsung oleh Terdakwa.

16. Bahwa benar paket narkoba jenis shabu-shabu yang dikirim oleh sdr Fredi kepada Terdakwa dikemas dengan cara memasukkan shabu-shabu yang akan dikirimkan kedalam HP yang sudah rusak dan dimasukkan kedalam kotak sebagai upaya untuk mengelabui jasa pengiriman. Adapun keterangan isi paket yang tertera pada resi pengiriman adalah kain, alat kantor atau alat motor dll.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa benar Saksi-8 Sdr Supandi sebagai pegawai P.O Titian Mas tidak pernah mengetahui isi dari paket yang diterima oleh Terdakwa karena tidak pernah membukanya, sepengetahuan Saksi-8 Sdr Supandi paket tersebut berbentuk kotak kecil (ukuran 20 cm x 10 cm) yang dibungkus langsung dengan lakban berwarna kuning tersebut, sesuai keterangan isi yang tertera pada resi paket tersebut berisi kain, atau alat kantor dll.

/.. 18. Bahwa

18. Bahwa benar keuntungan dari penjualan narkoba tersebut oleh Terdakwa digunakan keperluan sehari-hari, membeli perabotan rumah, memperbaiki rumah asrama yang ditempati Terdakwa, membantu pemeliharaan kantor dan untuk berfoya-foya bersama teman-teman Terdakwa.

19. Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI di Mataram Nomor : PM. 01.05.108A1.05.13.563 tanggal 8 Mei 2013 tentang hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa Kristal Putih transparan adalah benar Metamfetamine (Narkotika golongan I Lampiran nomor 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

20. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menjadi penjual dan pembeli narkotika adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, karena Terdakwa melakukannya tanpa adanya ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan. Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa narkotika tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan Kumulatif kesatu, yaitu: "tanpa hak dan melawan hukum, menjual, membeli", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 dalam dakwaan Kumulatif satu, yaitu Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- b. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- c. Bahwa menurut Penjelasan pasal 29 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “jenis” adalah sediaan bentuk garam atau basa, “bentuk” adalah sediaan dalam bentuk bahan baku atau obat jadi seperti tanaman, serbuk, tablet, suntikan, kapsul, sedangkan yang dimaksud dengan “jumlah” adalah angka yang menunjukkan banyaknya Narkotika yang terdiri dari jumlah satuan berat dalam kilogram, dan isi dalam milliliter.

Berdasarkan keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- /.. 1. Bahwa
1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa dan Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan dengan Saksi-4 Lettu Cpm Suropto. Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya masuk kedalam kamar Terdakwa dan menemukan alat penghisap shabu-shabu di atas buffet samping TV didalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol teh pucuk harum berisi air putih dilengkapi sedotan berupa pipet putih, korek api gas yang dilengkapi dengan jarum, sebuah pipa kaca bening ukuran \pm 10 (sepuluh) cm, 1 (satu) buah Alkohol 95 % kemasan 100 (seratus) milliliter. Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya melaporkan hasil temuannya kepada Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa.
 2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa membawa Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan melihat ada 3 (tiga) lemari masing-masing 2 (dua) pintu. Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya melakukan pemeriksaan dari pintu sebelah kanan dengan disaksikan oleh Tersangka dan Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa. Pintu lemari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) bisa dibuka berisi pakaian Terdakwa, istri dan anak Terdakwa. Sedangkan untuk pintu paling kiri tidak bisa dibuka dan tidak ada kuncinya, Saksi-1 Serma I Made Adi Seraya menanyakan kepada Terdakwa “Dewa kuncinya mana ? saya buka baik-baik atau bagaimana” dijawab Terdakwa “hilang bang” lalu Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya mengatakan “boleh saya buka paksa dengan mencongkel menggunakan palu” dijawab Terdakwa “silahkan bang”.
 3. Bahwa benar setelah diijinkan oleh Terdakwa maka Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya membuka paksa lemari tersebut dengan cara mencongkel menggunakan palu. Didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almari tersebut Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya menemukan 1 (satu) tas berwarna merah yang didalamnya berisi plastik klip pembukus obat, dibawah tas ada sebuah bungkus dari plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal berwarna putih, satu buah timbangan digital dan didalam laci almari ditemukan uang tunai sebesar Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar saat sedang dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi-4 Lettu Suripto datang kerumah Terdakwa dan langsung bergabung dengan Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa, kemudian Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya menimbang serbuk kristal dengan menggunakan timbangan digital beratnya adalah 30 (tiga puluh) gram yang disaksikan Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa dan Saksi-4 Lettu Suripto.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 Lettu Cpm Suripto menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom pada tanggal 5 Mei 2013 pukul 00.15 Wita, dan atas perintah Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa, Saksi membuat Berita Acara penggeledahan dan berita Acara penyitaan di kantor Subdenpom IX/2-1.
6. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari badan POM RI Nomor : PM. 01.05.108A1.05.13.563 tanggal 8 Mei 2013 tentang hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa Kristal Putih transparan yang beratnya 30 (tiga puluh) gram adalah Metamfetamina.
7. Bahwa benar Metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I Lampiran nomor 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan Kumulatif kesatu, yaitu: "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan Kumulatif kedua, yaitu "Setiap Penyalah Guna", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya kata "Setiap" menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.
- Bahwa pada dasarnya kata "Penyalahguna" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Pomad, setelah lulus ditugaskan di Denpom IX/2 Mataram Pomdam IX/Udayana dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Kepala Nrp. 21010224530280.
- /.
2. Bahwa
2. Bahwa benar Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu-shabu sejak pertengahan tahun 2010 dan pertama kali yang mengenalkan shabu-shabu kepada Terdakwa adalah Saksi-5 Sdr M Irvan alias Alek. Terdakwa mendapatkan shabu-shabu secara Cuma-Cuma dari Saksi-5 Sdr M. Irvan alias Alek dan memakainya bersama-sama dengan Saksi-5 Sdr M. Irvan alias Alek di rumah Saksi-5 Sdr M. irvan alias Alek.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama teman-temannya yaitu Saksi-5 Sdr Irvan alias Alek, Saksi-6 Sdr Syarifuddin alias Singka dan Saksi-7 Sdr Syahrul Jayadi alias Alex Ceking serta teman-teman wanitanya dari café, dilakukan di rumah Saksi-5 Sdr Irvan alias Alek di Jalan Baru Kampung Kodok Sumbawa, di Gubug di tengah sawah di daerah Boak Sumbawa, dikamar kost Terdakwa di kampung Irian Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Besar ketika Terdakwa masih sama-sama kost dengan Saksi-6 Sdr Syarifudin alias Singke, di Cafe Sentra di Batu Gong Sumbawa dan di Asrama/ rumah dinas Subdenpom IX/2 Mataram milik Terdakwa.
4. Bahwa benar kegiatan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-6 Sdr Syarifuddin alias Singke, Sdr hartono alias Erwin dan Sdr Ucok tidak mengenal waktu, dengan cara Saksi-6 Sdr Syarifuddin alias Singke menyiapkan uangnya dan memberikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli shabu-shabu kepada teman perempuannya yang bernama Tiara di Kampung Bukit Tinggi. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan peralatan yang dibutuhkan.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Saksi-6 Sdr Syarifuddin alias Singke, Sdr hartono alias Erwin dan Sdr Ucok mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian yang ditemani pula oleh waiters yang didatangkan oleh Terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu biasanya dilanjutkan pergi ke Cafe yang ada di daerah Batu Gong Sumbawa. Adapun kegiatan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut lebih sering dilakukan di rumah dinas milik Terdakwa yaitu di Asrama Subdenpom IX/2-1 Sumbawa.
6. Bahwa benar jumlah uang yang diberikan Saksi-6 Sdr Syarifudin alias Singke kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu tidak tentu jumlahnya yaitu antara Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) s.d Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tergantung kualitas dan jumlah orang yang ikut mengkonsumsi shabu-shabu tersebut. Terdakwa kadang langsung membeli ke bandarnya kadang juga diantar oleh bandarnya ke rumah dinas Terdakwa.
7. Bahwa benar alasan Saksi-6 Sdr syarifudin alias Singke dan teman-teman Terdakwa mengkonsumsi di asrama dhi rumah dinas Terdakwa adalah karena rumah Terdakwa berada di lingkungan kompleks militer dan jauh dari pantauan polisi sehingga merasa aman, selain itu yang mengajak juga Terdakwa sendiri.
8. Bahwa benar selain mengkonsumsi bersama teman-temannya Terdakwa juga sering mengkonsumsi shabu-shabu sendirian yang dilakukannya di dalam kamar Terdakwa tanpa sepengetahuan istri
9. Bahwa
9. Bahwa Terdakwa setiap Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu, pintu kamar selalu dikunci dari dalam oleh Terdakwa, dan apabila Saksi-3 Sdri Ni Wayan Anggraeni ingin masuk, Terdakwa melarang dengan mengatakan "Tunggu, tunggu di luar nanti dulu", ketika Saksi-3 Sdri Ni Wayan Anggraeni bertanya "ada apa sih kok gak boleh masuk", dijawab oleh Terdakwa "Mau tahu aja urusan laki-laki, nanti tunggu dulu", kemudian Saksi-3 Sdri Ni Wayan Anggraeni pergi keluar main rumah tetangga.
10. Bahwa benar Saksi-3 Sdri Ni Wayan Anggraeni sebagai istri Terdakwa tidak pernah mengetahui atau melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu di rumah maupun tempat lain, namun Saksi-3 Sdri Ni Wayan Anggraeni merasa ada keganjilan pada diri Terdakwa yaitu sering menyendiri di dalam kamar tidur dengan pintu terkunci dari dalam.
11. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa mengkonsusi narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 4 Mei 2013 di rumah Terdakwa pada pagi hari dan dilakukan tanpa sepengetahuan istri Terdakwa.
12. Bahwa benar setiap kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa merasakan badan terasa segar dan kuat melaksanakan segala kegiatan, tetapi setelah drop atau habis pengaruh shabu-shabunya Terdakwa akan terasa mengantuk dan lemas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya larangan bagi setiap prajurit TNI untuk mengonsumsi narkoba tanpa seijin dari pihak yang berwenang karena dilarang oleh undang-undang dan hal tersebut sering ditekankan oleh pimpinan pada saat jam komandan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 dalam dakwaan Kumulatif kedua, yaitu: "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan Kumulatif kedua, yaitu "Narkotika Gol I", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 di bedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

/. Bahwa

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wita saat Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa melakukan pemantauan rumah Terdakwa, Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal datang dengan menggunakan sepeda motor Revo warna putih dan langsung menuju rumah dinas Terdakwa ± 3 (tiga) menit orang tersebut sudah keluar kembali dari rumah Terdakwa dan menuju sepeda motornya. Namun saat orang tersebut akan menghidupkan motornya tiba-tiba orang tersebut disergap oleh 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman. Melihat hal tersebut Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa langsung berlari menuju ke tempat tersebut dan bertanya kepada orang yang menyergap tadi "ada apa pak", lalu salah satu orang tersebut

menjawab "saya dari Polres pak", kemudian Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa menjawab lagi "Saya Kapten Cpm Ketut dari Pomdam". Selanjutnya salah satu orang dari orang yang mengaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres tersebut mengatakan kalau barang buktinya dibuang dan mereka langsung mencari barang bukti yang dimaksud disekitar tempat tersebut.

2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa langsung masuk ke dalam rumah dinas Terdakwa, diikuti oleh Saksi-2 Serma Made Adi Seraya. Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa langsung memegang tangan Terdakwa sambil berkata "jangan bergerak, jangan bergerak, saya tembak kamu" belum sempat Terdakwa menjawab Saksi-1 Kapten I Ketut Subawa berkata lagi "kamu pegang barang gak", Terdakwa menjawab "siap, tidak ada", saat itu Saksi-1 Kapten I Ketut Subawa berkata lagi "saya geledah rumah kamu", Terdakwa menjawab lagi "silahkan saja digeledah".
3. Bahwa benar karena saat itu Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya melihat Terdakwa masih terus menelpon dengan HP tanpa menggunakan baju hanya menggunakan celana selutut, kemudian oleh Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya Handphone Terdakwa diambil. Selanjutnya Saksi-2 Serma I Made Seraya membuka dan membaca sms yang isinya "bos saya punya uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bisa saya ambil barang kerumah ga".
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menemukan alat penghisap shabu-shabu di atas buffet samping TV didalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol teh pucuk harum berisi air putih dilengkapi sedotan berupa pipet putih, korek api gas yang dilengkapi dengan jarum, sebuah pipa kaca bening ukuran ± 10 (sepuluh) cm, 1 (satu) buah Alkohol 95 % kemasan 100ml kemudian Saksi melaporkan hasil temuannya tersebut kepada Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa. Selanjutnya Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa langsung melaporkan perkembangan hasil penyidikannya kepada Danpomdam IX/Udayana melalui Hanphone dan mendapat perintah untuk mencari barang bukti lain serta mengamankan Terdakwa.
- /.
5. Bahwa
5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa menghubungi Saksi-4 Lettu Cpm Suropto (Dansubdenpom XI/2-1 Sumbawa) untuk segera datang ke rumah dinas Terdakwa. Selanjutnya Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa membawa Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan melihat ada 3 (tiga) lemari masing-masing 2 (dua) pintu. Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya melakukan pemeriksaan dari pintu sebelah kanan dengan disaksikan oleh Tersangka dan Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa. Pintu lemari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) bisa dibuka berisi pakaian Terdakwa, istri dan anak Terdakwa. Sedangkan untuk pintu paling kiri tidak bisa dibuka dan tidak ada kuncinya, Saksi-1 Serma I Made Adi Seraya menanyakan kepada Terdakwa "Dewa kuncinya mana? Saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka baik-baik atau bagaimana” dijawab Terdakwa “hilang bang” lalu Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya mengatakan “boleh saya buka paksa dengan mencongkel menggunakan palu” dijawab Terdakwa “silahkan bang”.

6. Bahwa benar setelah diijinkan oleh Terdakwa maka Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya membuka paksa lemari tersebut dengan cara mencongkel menggunakan palu. Didalam almari tersebut Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya menemukan 1 (satu) tas berwarna merah yang didalamnya berisi plastik klip pembungkus obat, dibawah tas ada sebuah bungkus dari plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal berwarna putih, satu buah timbangan digital dan didalam laci almari ditemukan uang tunai sebesar Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar saat sedang dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi-4 Lettu Suripto datang ke rumah Terdakwa dan langsung bergabung dengan Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa, kemudian Saksi-2 Serma I Made Adi Seraya menimbang serbuk kristal dengan menggunakan timbangan digital beratnya adalah 30 (tiga puluh) gram yang disaksikan Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa dan Saksi-4 Lettu Suripto.
8. Bahwa benar Saksi-4 Lettu Cpm Suripto menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom pada tanggal 5 Mei 2013 pukul 00.15 Wita, dan atas perintah Saksi-1 Kapten Cpm I Ketut Subawa, Saksi membuat Berita Acara penggeledahan dan berita Acara penyitaan di kantor Subdenpom IX/2-1.
9. Bahwa benar selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan dari hasil pemeriksaan ahli Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Nomor : Nar-RO3119/RHU/BLKM-PL/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba, menyimpulkan bahwa urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamine, termasuk dalam Narkotika golongan I Lampiran nomor 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan Kumulatif ke-2, yaitu: “Narkotika Gol I”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 dalam dakwaan Kumulatif kedua, yaitu “Bagi diri sendiri”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- /. Bahwa
- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
 - Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu-shabu sejak pertengahan tahun 2010 dan pertama kali yang mengenalkan shabu-shabu kepada Terdakwa adalah Saksi-5 Sdr M Irvan alias Alek. Terdakwa mendapatkan shabu-shabu secara Cuma-Cuma dari Saksi-5 Sdr M. Irvan alias Alek dan memakainya bersama-sama dengan Saksi-5 Sdr M. Irvan alias Alek di rumah Saksi-5 Sdr M. irvan alias Alek.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama teman-temannya yaitu Saksi-5 Sdr Irvan alias Alek, Saksi-6 Sdr Syarifuddin alias Singka dan Saksi-7 Sdr Syahrul Jayadi alias Alex Ceking serta teman-teman wanitanya dari café, dilakukan di rumah Saksi-5 Sdr Irvan alias Alek di Jalan Baru Kampung Kodok Sumbawa, di Gubug di tengah sawah di daerah Boak Sumbawa, dikamar kost Terdakwa di kampung Irian Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Besar ketika Terdakwa masih sama-sama kost dengan Saksi-6 Sdr Syarifudin alias Singke , di Cafe Sentra di Batu Gong Sumbawa dan di Asrama/rumah dinas Subdenpom IX/2 Mataram milik Terdakwa.

3. Bahwa benar kegiatan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-6 Sdr Syarifuddin alias Singke, Sdr hartono alias Erwin dan Sdr Ucok tidak mengenal waktu, dengan cara Saksi-6 Sdr Syarifuddin alias Singke menyiapkan uangnya dan memberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli shabu-shabu kepada teman perempuannya yang bernama Tiara di Kampung Bukit Tinggi. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan peralatan yang dibutuhkan.

4. Bahwa benar besarnya jumlah uang yang diberikan oleh Saksi-6 Sdr Syarifudin alias Singke kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu tidak tentu yaitu antara Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) s.d Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tergantung kualitas dan jumlah orang yang ikut mengkonsumsi shabu-shabu tersebut. Terdakwa kadang langsung membeli ke bandarnya kadang juga diantar oleh bandarnya ke rumah dinas Terdakwa.

5. Bahwa benar selain mengkonsumsi bersama teman-temannya Terdakwa juga sering mengkonsumsi shabu-shabu sendirian yang dilakukannya di dalam kamar Terdakwa tanpa sepengetahuan istri Terdakwa. Setiap Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu, pintu kamar selalu dikunci dari dalam oleh Terdakwa, dan apabila Saksi-3 Sdri Ni Wayan Anggraeni ingin masuk, Terdakwa melarang dengan

/./ mengatakan

mengatakan "Tunggu, tunggu di luar nanti dulu", ketika Saksi-3 Sdri Ni Wayan Anggraeni bertanya "ada apa sih kok gak boleh masuk", dijawab oleh Terdakwa "Mau tahu aja urusan laki-laki, nanti tunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu”, kemudian Saksi-3 Sdri Ni Wayan Anggraeni pergi keluar main rumah tetangga.

6. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 4 Mei 2013 di rumah Terdakwa pada pagi hari dan dilakukan tanpa sepengetahuan istri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan Kumulatif kedua, yaitu: “Bagi diri sendiri”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dan

Kedua : “Setiap penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa juga dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka berdasarkan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 1. Pasal

1. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Kemudian Pasal 103 mengatur bahwa :

Hakim dalam memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Bahwa apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 4 Mei 2013 di rumah Terdakwa.
2. Menurut keterangan Saksi-3 istri Terdakwa selama berumah tangga, Terdakwa tidak memperlihatkan keadaan seperti layaknya pecandu Narkotika (misal berperilaku aneh dalam berhubungan badan, suka marah, lemas dll), Terdakwa bersikap seperti biasa saja
3. Menurut keterangan Saksi-4 Terdakwa dalam sehari-hari di Kesatuan dapat melakukan kegiatan seperti biasa dan tidak menunjukkan keadaan seperti layaknya pecandu Narkotika.
4. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2013, selanjutnya Terdakwa diserahkan Subdenpom IX/2-1 pada tanggal 5 Mei 2013 pukul 00.15 Wita untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika lagi.
Selama Terdakwa berada dalam tahanan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu, namun kondisi kesehatan Terdakwa tetap baik.
5. Bahwa selama Terdakwa mengikuti pemeriksaan di persidangan Terdakwa nampak sehat, tidak lemas dan mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 Jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

1. Bahwa motivasi Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena diajak oleh Saksi-5 Sdr M. Irvan alias Alek dan untuk mendapatkan kesenangan saja bersama teman-teman. Sedangkan motivasi Terdakwa melakukan jual beli narkoba adalah karena hasil penjualannya memberikan keuntungan yang besar bagi Terdakwa. Hal tersebut dapat terlihat dari pola hidup Terdakwa yang senang berfoya-foya.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku di lingkungan TNI. Setiap prajurit TNI dimana, kapan dan dalam kondisi apa pun wajib memegang teguh dan menjunjung tinggi norma-norma kehidupan prajurit sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap dan bertindak laku. Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba, menjual, membeli narkoba merupakan perbuatan yang tercela. Perbuatan Terdakwa membuktikan bahwa Terdakwa telah mengabaikan perintah dari Pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkoba. Selain itu kampanye anti narkoba juga merupakan salah satu program yang menjadi perhatian Pemerintah.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba dapat merusak kesehatan dan mental/kejiwaan Terdakwa sehingga dapat menghambat tercapainya pelaksanaan tugas pokok satuan, selain itu perbuatan Terdakwa menjadi penjual dan pembeli narkoba dapat merusak masyarakat luas khususnya generasi muda termasuk prajurit TNI lainnya.

Menimbang :

Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selain terbukti membeli dan menjual Narkoba Golongan I, hasil urine Terdakwa juga mengandung Metametamfetamina dan fakta dipersidangan menunjukkan bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 4 Mei 2013, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI AD untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan zat Narkoba.

Oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang membeli dan menjual Narkoba gol I secara tidak sah, menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang. Terdakwa menyadari penyalahgunaan narkoba / narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.

2. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi Terdakwa sebagai seorang anggota militer, seharusnya menjadi contoh dan panutan dan menjaga nama baik Kesatuan, namun sebaliknya Terdakwa

/.. malah

malah melakukan perbuatan yang justru merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan Pomdam IX/Udayana sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang berdinasti di kesatuan Polisi militer yang mempunyai tugas pokok sebagai penegak hukum dilindungi TNI, seharusnya lebih memahami peraturan yang berlaku dan menghindari perbuatan yang bersifat melanggar hukum. Terdakwa malah memanfaatkan keberadaannya sebagai anggota Polisi Militer untuk menutupi tindak kejahatan yang dilakukannya yaitu mengkonsumsi narkoba di rumah dinas bersama teman-temannya dan melakukan jual beli narkoba dengan cara menyimpan barang dagangannya di rumah dinas.

- Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenaran pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi disiplin prajurit TNI.
/. Perbuatan
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa.
- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba (program kampanye anti narkoba).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 29,05 (dua puluh sembilan koma nol lima) gram bubuk sabu-sabu.
- 1(satu) buah timbangan digital.
- 1(satu) buah korek api gas berjarum.
- 1(satu) buah bong dari botol teh pucuk.
- 1 (satu) buah bong kaca.
- 1 (satu) l buah botol isi cairan alkohol 95 %
- 1 (satu) buah plastik berisi sabu-sabu sebagai pembungkus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.
- i. 2 (dua) buah jarum suntik.
- j. 2 (dua) buah kantong Plastik merk Zipin ukuran 6 x 4 cm.
- k. 3 (tiga) buah pipet plastik.
- l. 7 (tujuh) buah kantong plastik merk Zipin ukuran 8 x 5 cm.
- m. 1 (satu) buah tas warna merah merk Double Havines.

Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut huruf (a) sampai dengan (m) adalah alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut diatas perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

/ . n. Uang

- n. Uang tunai sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribuan) nomor seri :

- * WDA 320772
- * RGE 307295.
- * SFM 537058.
- * RGQ 932429.
- * QGN 686649
- * QJM 230738
- * TGD 827469
- * MGR 056769
- *UEA 474854, dan seterusnya.

- p) 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan) nomor seri :

- * DMO 320071
- * TKM 643852
- * OHD 984141
- * UOH 250477
- * UPK 654259
- * CMT 952465
- * ZOB 075244
- * SEL 999188
- * DLM 680634
- * YNO 895161, dan seterusnya.

Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan hasil penjualan narkoba maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut diatas perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk negara.

- 2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Lombok tentang Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Nomor : Nar-R03119/LHU/BLKM-PL/2013 tanggal 6 Mei 2013.

- b. 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI di Mataram Nomor : PM. 01.05.108A1.05.13.563 tanggal 8 Mei 2013 tentang Hasil pemeriksaan Laboratorium
- c. 6 (enam) lembar Resi titipan kilat paket P.O Titian Mas.
- d. 11 (sebelas) lembar foto copy daftar pengambilan paket.
- e. 2 (dua) lembar foto barang bukti.

/ . Majelis

Majelis berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM jo Pasal 194 ayat (1) huruf k UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu I Dewa Made Putra, Serka NRP. 2010224530280, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" .

Dan

Kedua : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) tahun menetapkan masa penahanan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- a) 29,05 (dua puluh sembilan koma nol lima) gram bubuk sabu-sabu.
- b) 1 (satu) buah timbangan digital.
- c) 1 (satu) buah korek api gas berjarum.
- d) 1 (satu) buah bong dari botol teh pucuk.
- e) 1 (satu) buah bong kaca.
- f) 1 (satu) l buah botol isi cairan alkohol 95 %
- g) 1 (satu) buah plastik berisi sabu-sabu sebagai pembungkus.
- h) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.
- i) 2 (dua) buah jarum suntik.
- j) 2 (dua) buah kantong Plastik merk Zipin ukuran 6 x 4 cm.
- k) 3 (tiga) buah pipet plastik.
- l) 7 (tujuh) buah kantong plastik merk Zipin ukuran 8 x 5 cm.
- m) 1 (satu) buah tas warna merah merk Double Havines.

Dirampas untuk dimusnahkan.

n. Uang tunai sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1) 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribuan) nomor seri :

- * WDA 320772
- * RGE 307295.
- * SFM 537058.
- * RGQ 932429.
- * QGN 686649
- * QJM 230738
- * TGD 827469
- * MGR 056769
- *UEA 474854, dan seterusnya.

2) 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan) nomor seri :

- * DMO 320071
- * TKM 643852
- * OHD 984141
- * UOH 250477
- * UPK 654259
- * CMT 952465

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * ZOB 075244
- * SEL 999188
- * DLM 680634
- * YNO 895161, dan seterusnya.

Dirampas untuk negara.

b. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Dinas Laboratorium hasil uji pemeriksaan Narkotika Nomor : Nar-R03119/LHU / BLKM.PL/V/2013 tanggal 6 Mei 2013, tentang Laporan Hasil Uji (LHU) pemeriksaan Narkoba yang menyimpulkan bahwa sampel urine atas nama Serka I Dewa Made Putra positif mengandung Metamfetamin Rapid.

b. 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI Nomor : PM.0105 108 A1.05.13 563 tanggal 8 Mei 2013 kepada Dan Denpom IX/2 Mataram perihal hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti yang menyatakan barang bukti tersebut adalah Metamfetamin (Metamfetamin termasuk Narkotika gol. I).

/ c. 6(enam)

c. 6 (enam) lembar Resi titipan kilat paket P.O Titian Mas.

d. 11 (sebelas) lembar foto copy daftar pengambilan paket.

e. 2 (dua) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar

Rp 13.000,- (Tiga belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TUTY KIPTIANI, SH LETKOL LAUT (KH/W) NRP 11871/P, sebagai Hakim Ketua, KOERNIAWATY SJARIF, SH, MH MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P dan FARMA N.A, SH MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SUMANTRI, SH. MAYOR CHK NRP 523050, Penasehat Hukum JASMAN, SH LETTU CHK NRP 1111003840787 dan Panitera FADHLI HANRA, SH. M.Kn KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

TUTY KIPTIANI, SH
LETKOL LAUT (KH/W) Nrp. 11871/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

KOERNIAWATY SJARIF, SH MH.
MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

FARMA N.A, SH.
MAYOR CHK (K) NRP.11980035580769

PANITERA

Ttd

FADHLI HANRA, SH. M. Kn.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

FADHLI HANRA, SH. M.Kn
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)